

Humaniora



**LAPORAN HASIL PENELITIAN
DISERTASI DOKTOR**

**PERLINDUNGAN HUKUM FOLKLOR BATAK KARO
DITINJAU DARI HUKUM HAK CIPTA INDONESIA
DAN KONVENSI INTERNASIONAL**

**REH BUNGANA PA, SH., M.HUM
NIP : 19801015 200801 2 010**

Dibiayai Oleh :

**DIPA UNIMED T.A. 2012 Nomor : 0649/023-04.2.01/02/2012,
Tanggal 09 Desember 2011**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
November 2012**

**LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
DISERTASI DOKTOR**

Judul Penelitian Hibah: **Perlindungan Hukum Folklor Batak Karo Ditinjau
Dari Hukum Hak Cipta Indonesia Dan Konvensi
Internasional**


Bidang Ilmu (penelitian)*: Humaniora

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap	: Reh Bungana PA, SH., M.Hum
b. NIP	: 19801015 200801 2010
c. NIDN	:
d. Pangkat / Golongan	: Penata Tingkat I/ III b
e. Jabatan Fungsional	: Asisten Ahli
f. Fakultas / Jurusan	: FIS/ PPKn
g. Pusat Penelitian	: Lemlit Unimed
h. Alamat Institusi	: Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate
i. Telpon/faks/e-mail	: rei_angin@yahoo.com
Jumlah Tim Peneliti	: 1 orang
Lama kegiatan	: 11 bulan
Biaya Penelitian	: Rp. 45.000.000,-

Medan, 14 November 2012


Pengusul,



Reh Bungana PA, SH., M.Hum
NIP 198010152008012010

Mengetahui :

Ketua Jurusan PPKn



Dra. Yusna Melianti, M.H.
NIP.195910081986112001



Drs. H. Restu, MS.
NIP. 196107191987031001

Menyetujui :
Ketua Lembaga Penelitian Unimed



Prof. Drs. Maimunah Situmorang, M.Sc, Ph.D
NIP. 196008041986011001

PERLINDUNGAN HUKUM FOLKLOR BATAK KARO DITINJAU DARI HUKUM HAK CIPTA INDONESIA DAN KONVENSI INTERNASIONAL

Reh Bungana PA, SH.,M.Hum

Ringkasan Hasil Penelitian

Fokus masalah penelitian ini adalah : apakah syarat-syarat dan bagaimana cara perlindungan folklor dilihat dari Konvensi-konvensi Internasional tentang Hak Kekayaan Intelektual, bagaimanakah perlindungan folklor Batak Karo ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, bagaimanakah perlindungan folklor Batak Karo dalam praktik sekarang dan bagaimanakah prospek pengaturan perlindungan folklor di Indonesia.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat-syarat dan cara perlindungan folklor dilihat dari Konvensi-konvensi Internasional tentang Hak Kekayaan Intelektual, untuk mengetahui perlindungan folklor Batak Karo ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, untuk mengetahui perlindungan folklor Batak Karo dalam praktik sekarang dan untuk mengetahui prospek pengaturan perlindungan folklor di Indonesia.

Target penelitian yang sudah tercapai adalah syarat-syarat dan cara perlindungan folklor dilihat dari Konvensi-konvensi Internasional tentang Hak Kekayaan Intelektual, perlindungan folklor Batak Karo ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, perlindungan folklor Batak Karo dalam praktik sekarang dan prospek pengaturan perlindungan folklor di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian di bidang hukum yang bertujuan mencari kaedah hukum, norma atau *das Sollen*, dan dilengkapi dengan penelitian terhadap nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian normatif-empiris ini bersifat deskriptif-analitis.

Kesimpulan dalam penelitian adalah (1) syarat – syarat dan cara perlindungan folklor tidak ada yang sama atau seragam menurut konvensi internasional. Masing-masing konvensi memberikan definisi dan/syarat yang berbeda. Ada beberapa konvensi yang mengatur tentang perlindungan folklor diantaranya : Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) 1966, *Berne Convention For The Protection of Literary And Artistic Work*, *The Tunis Model Law On Copyright (UNESCO/WIPO, 1976)*, *Model Provisions For National Laws on The Protection of Folklore Againsts Illicit Exploitation and Other Prejudicial Actions (UNESCO/WIPO, 1982)*, *Convention On Biological Diversity (CBD,UN, 1992)*, *WIPO Copyright Treaty* dan *WIPO Performances and Phonograms Treaty (1996)*, *World Trade Organization (2001)*, *TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)*, *Convention For The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage (2003)*, *The United Nations Declaration on The Rights of Indigenous People*, (2) Saat ini pengaturan tentang folklor di Indonesia dimasukan kedalam UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Walaupun sebagai satu-satunya hukum nasional yang mengatur tentang folklor, di dalam UHC 2002 hanya terdapat 2 pasal

yang menyebut folklor yakni Pasal 1 angka 10 dan Pasal 10 Ayat (2). UUHC 2002 kurang memadai dalam melindungi folklor, selain sangat sedikit sekali mengatur tentang folklor juga disebabkan karena sifat hak cipta banyak bertentangan dengan folklore, (3) Folklor Karo yang merupakan kekayaan budaya bagi masyarakat Karo tidak seluruhnya dipelihara dan dikembangkan oleh masyarakat Karo sendiri. Pelestarian folklor Karo saat ini sudah masuk dalam taraf memprihatinkan. Hal ini disebabkan di satu sisi masyarakat Karo sudah mulai tidak lagi menggunakan folklor Karo dalam kehidupan sehari-hari karena kebanyakan folklor yang berasal dari masa lalu tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini bagi mereka dan juga disebabkan pengaruh dari teknologi yang ada saat ini. Pengguna folklor Batak Karo sekarang ini tidak hanya terbatas pada masyarakat Batak Karo sendiri tetapi juga warga Negara Indonesia lainnya dan juga warga Negara Asing. Meskipun demikian menurut UUHC 2002, sepanjang penggunaan folklor tersebut digunakan dan dikomersialisasikan oleh warga Negara Indonesia maka hal tersebut tidak perlu mendapat izin dari Negara. Berbeda halnya jika pihak yang hendak mengkomersilkan folklor tersebut adalah warga Negara asing maka wajib lebih dahulu meminta ijin kepada Negara Indonesia, (4) Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan perlindungan folklor di masa yang akan datang yaitu antara lain pengertian konsepsional dan ruang lingkup folklor, jangka waktu perlindungan folklor, siapa yang memiliki folklor, dokumentasi folklor, pembagian hasil (*benefit sharing*) atas pemanfaatan folklor, penyelesaian sengketa, dan ketentuan pidana serta sanksi adat.

Key word : Folklor, Hak Cipta, Konvensi Internasional.



DAFTAR ISI

Lembar Indentitas dan Pengesahan	i
Ringkasan Hasil Penelitian	ii
Daftar Isi	iii
Bab I	1
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
Bab II	12
Kajian Pustaka	12
A. Pengertian Folklor	12
B. Jangka Waktu Perlindungan Folklor	18
C. Izin Pemanfaatan Folklor	19
Bab III	23
Metode Penelitian	23
A. Sifat dan Jenis Penelitian	23
B. Lokasi Penelitian	23
C. Cara Pengumpulan Data	24
D. Analisis Data	24
Bab IV	26
Hasil Penelitian dan Pembahasan	26
A. Perlindungan Hukum Folklor Batak Karo Menurut Konvensi Internasional	26
B. Perlindungan Folklor Batak Karo Menurut Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002	51
C. Perlindungan Folklor Batak Karo Dalam Praktik Sekarang	53
D. Prospek Pengaturan Perlindungan Folklor di Indonesia <i>Sui Generis</i> Dalam Undang-undang Tentang Folklor	59
Bab V	
Simpulan dan Saran	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
Daftar Pustaka	72
Fotocopy kontrak penelitian	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman seni dan budaya tradisional. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Memberikan perlindungan terhadap seni tradisional secara maksimal menjadi penting adanya, karena identitas suatu bangsa pada satu sisi sangat lekat dengan karya seni tradisional yang diproduksi oleh bangsa tersebut.¹

Seni tradisional merupakan bagian dari folklor.² Secara sederhana, folklor adalah ciptaan tradisional yang diwariskan secara turun temurun menjadi identitas kultural masyarakat tertentu. Folklor adalah sesuatu yang dianggap sebagai milik bersama.³

Dalam Penjelasan Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dinyatakan :

Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk:

- aΔ cerita rakyat, puisi rakyat;
- bΔ lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
- cΔ tari-tarian rakyat, permainan tradisional;

1 Soni Maulana, 19 Agustus 2007, "Standardisasi Seni Tradisional", tersedia di website <http://mymok.multiply.com>, diakses tanggal 15 Mei 2011.

2 Folklor (dalam arti yang lebih luas, budaya rakyat yang tradisional dan populer) adalah kreasi yang berorientasi pada kelompok dan berlandaskan tradisi dari kelompok atau individu yang mencerminkan harapan masyarakat sebagai suatu ekspresi dari budaya dan identitas sosialnya dan pada umumnya disampaikan atau dituturkan secara lisan melalui peniruan atau dengan cara lainnya. Bentuk folklor meliputi antara lain bahasa, karya sastra, musik, tarian, permainan, mitos, upacara ritual, kebiasaan, kerajinan tangan, karya arsitektur dan karya seni lainnya. Michael Blakeney, "The Protection Of Traditional Knowledge Under Intellectual Property Law", E.I.P.R. 2000, 22(6), 251-261, European Intellectual Property Review.

3 Brian A. Prastyo, 29 Januari 2009, "Mencari Format Kebijakan Hukum Yang Sesuai Untuk Perlindungan Folklor di Indonesia", tersedia di website <http://www.lkht.net/index.php>, diakses tanggal 7 Maret 2011.

dΔ hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.⁴

Folklor dalam bentuk aslinya maupun reproduksinya, saat ini telah menjadi salah satu objek komersial dalam konteks industri maupun perdagangan.⁵ Ada yang mengkhawatirkan hal tersebut dapat mendorong terjadinya penyalahgunaan (*misappropriation*)⁶, perusakan nilai kebudayaan serta menyebabkan terjadinya eksploitasi oleh orang asing.⁷ Kekhawatiran ini cukup beralasan mengingat banyaknya orang asing yang berkunjung dan menetap di Indonesia dalam jangka waktu yang lama.

Salah satu contohnya adalah klaim warga negara Inggris Christopher Harrison melalui perusahaannya Harrison&Gil yang mengklaim hak cipta ukiran Jepara.⁸ Harrison mengklaim, hak cipta itu untuk semua produk yang gambarnya

4 Penjelasan Pasal 10 ayat 2 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002

5 Brian A. Prastyo, *loc. cit.*

6 *Misappropriation* diartikan sebagai penggunaan oleh pihak asing dengan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal atas pengetahuan tradisional termasuk di dalamnya folklor dan sumber daya hayati yang terkait, yang menjadi milik masyarakat yang bersangkutan. Pemahaman ini didasarkan pada pengertian *misappropriation* yang terdapat dalam *Black's Law Dictionary* dan pengertian teknis yang terungkap dalam berbagai pertemuan internasional menyangkut perlindungan *traditional knowledge, genetic resources* dan *folklore*. Agus Sardjono, 2006, Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional, Alumni : Bandung, hlm. 11. *Black Law* mengartikan *misappropriation* sebagai : "*the unauthorized, improper or unlawful use of funds or property for purpose other than that for which intended*". *Black's Law Dictionary*, 1990, 6th ed., hlm. 998.

7 Brian A. Prastyo, *loc. cit.*

8 Sebuah perusahaan milik orang asing (Inggris) telah membuat katalog, yang di dalamnya terdapat gambar-gambar desain ukiran Jepara. Belakangan, gambar-gambar itu muncul di dalam *website* yang digunakan oleh orang asing lainnya (Belanda) untuk mempromosikan kegiatan usahanya sebagai pedagang mebel. Orang Inggris mengadukan orang Belanda dengan tuduhan melanggar hak cipta karena telah mengumumkan melalui *website* desain "miliknya" yang terdapat dalam katalog tersebut. "Kasus Ukiran Jepara", <http://adhieswand.blogspot.com/2010/05/kasus-ukiran-jepara.html>, diakses 25 Juli 2011.

ada di katalog *Harrison&Gill Carving Out A Piece History*, seperti pigura cermin, asesoris, mebel dan sebagainya.⁹

Salah satu daerah di Indonesia yang banyak dikunjungi oleh orang asing adalah Tanah Karo (Kabupaten Karo). Kabupaten Karo merupakan objek wisata pegunungan yang berhawa sejuk yang merupakan bagian dari Sumatera Utara. Mayoritas masyarakat yang hidup di Kabupaten Karo adalah suku Batak Karo. Suku Batak Karo merupakan salah satu etnis Batak. Suku Batak Karo mempunyai berbagai macam folklor yang secara turun-temurun dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berbagai upacara adat. Banyak wisatawan asing yang berkunjung ke daerah Batak Karo, seperti, Berastagi, Lau Kawar, Gunung Sibayak dan objek wisata lainnya. Selain itu juga telah banyak penelitian-penelitian asing yang meneliti tentang Batak Karo¹⁰.

Klaim atas folklor Indonesia yang dilakukan pihak asing akhir-akhir ini dianggap sebagai akibat masih kurangnya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada folklor.¹¹ Kasus pengklaiman folklor Indonesia tidak hanya terjadi sekali, namun berulang kali. Beberapa kasus di antaranya klaim desain ukir-ukiran kayu tradisional Bali di *U.S. Patent and Trademark Office*

⁹ Pada 14 Juni 2004, Christopher Harrison mendaftarkan Katalog *Harrison&Gill Carving Out A Piece History*, yang berisi gambar ratusan produk ukiran Jepara ke Ditjen HKI. Kemudian dikabulkan Dirjen HKI untuk hak cipta katalog. Ternyata, Harrison mengklaim, hak cipta itu untuk semua produk yang gambarnya ada di katalog, seperti pigura cermin, asesoris, mebel dan sebagainya. Suara Pembaruan Daily, "Klaim Hak Cipta Ukiran Jepara, Pengusaha Inggris Digugat", <http://home.indo.net.id/~hirasps/haki/Copyright/HAKI/nas07.htm>, diakses tanggal 25 Juli 2011.

¹⁰ Salah satu penelitian terbaru tentang suku Batak Karo dilakukan oleh Geoff Kushnick, April 2010, "Bibliography of Works on the Karo Batak of North Sumatra, Indonesia., Missionary Reports, Anthropological Studies, and Other Writings from 1816 to the Present", Departement of Anthropology University of Washington, Seattle.

¹¹ Anton Sumantri, 10 September 2010, "Perlu Perlindungan Hukum Bagi Budaya Tradisional Indonesia", tersedia di website <http://www.unpad.ac.id/archives/13603>, diakses 15 Mei 2011.

(USPTO) dan desain industri kursi rotan oleh orang Amerika.¹² Kasus klaim lainnya adalah klaim Malaysia terhadap lagu daerah Rasa Sayange, Reog Ponorogo dan Tari Pendet bahkan motif batik khas Indonesia dan senjata pusaka keris juga ikut diklaim.¹³

Saat ini pengaturan tentang folklor di Indonesia dimasukkan kedalam UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, selanjutnya disebut UUHC 2002. Pasal 10 UUHC 2002, yang berjudul 'Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui' menetapkan :

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Namun sampai saat ini belum ada satupun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang folklor. Dalam UUHC 2002, yang merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang folklor tidak dijelaskan bagaimana cara melindungi folklor. Walaupun sebagai satu-satunya hukum nasional yang mengatur tentang folklor, di dalam UUHC 2002 hanya terdapat 2 pasal yang

¹² *Andri Tri Kuncoro*, 2 Juni 2008, "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Tradisional Indonesia dalam Perdagangan Bebas Dunia", tersedia di website <http://newblueprint.wordpress.com/2008/06/02/perlindungan-haki-tradisional-indonesia-dalam-perdagangan-bebas-dunia/>, diakses tanggal 7 Maret 2011.

¹³ Antara News.com, "Saatnya Indonesia Melawan Klaim Budaya Oleh Asing," <http://portal.antaranews.com/print/152069/saatnya-indonesia-melawan-klaim-budaya-oleh-asing>, diakses tanggal 25 Juli 2011.

menyebut folklor yakni Pasal 1 angka 10¹⁴ dan Pasal 10 Ayat (2)¹⁵. UUHC 2002 kurang memadai dalam melindungi folklor, selain sangat sedikit sekali mengatur tentang folklor juga disebabkan karena sifat hak cipta banyak bertentangan dengan folklor. Salah satu contohnya ialah bahwa hak cipta merupakan kepemilikan perorangan (individual) sedangkan folklor merupakan milik bersama (komunal). Selain itu, folklor sering tidak diketahui siapa penciptanya, tidak berwujud karena disampaikan secara lisan, tidak original (asli) karena diwariskan secara turun temurun, atau waktu perlindungan hak cipta telah berakhir.¹⁶ Dengan demikian UUHC kurang sesuai untuk melindungi folklor. Oleh karena itu Indonesia telah membuat suatu rancangan undang-undang yang mengatur tentang folklor yang diberi nama Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Dalam RUU ini folklor disebut dengan Ekspresi Budaya Tradisional.¹⁷ Namun sampai saat ini RUU tersebut belum disahkan sebagai undang-undang.

Selain itu, Indonesia juga telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang juga melindungi

¹⁴ Pasal 1 angka 10 UUHC 2002, "Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklor*, atau karya seni lainnya."

¹⁵ Pasal 10 Ayat 2 UUHC 2002, "Negara memegang Hak Cipta atas folklor folklor hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tari, kaligrafi, dan karya seni lainnya."

¹⁶ Stephanie Spangler, 2010, "When Indigenous Communities Go Digital : Protecting Traditional Cultural Expressions Through Integration of IP and Customary Law", 27 *Cardozo Arts & Ent.L.J.* 709.

¹⁷ Ekspresi Budaya Tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu. Pasal 1 angka 2 RUU Ekspresi Budaya Tradisional, 4 September 2009.

folklor dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO)¹⁸ selanjutnya disebut WTO yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works*, selanjutnya disebut Konvensi Bern, melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997.¹⁹

TRIPs tidak mengatur secara tegas tentang folklor, tapi dalam Pasal 9²⁰ TRIPs menunjuk kepada Konvensi Bern. Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra, merupakan persetujuan internasional mengenai hak cipta. Pasal 15 (4)²¹ Konvensi Bern memberikan perlindungan kepada folklor yang tidak

¹⁸ WTO dibentuk melalui *Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization* pada tanggal 15 April 1994. Indonesia adalah salah satu negara anggota WTO yang ditandai dengan meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Perjanjian WTO) melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994. Konsekuensi logis dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO adalah munculnya kewajiban untuk menyelaraskan ketentuan hukum nasional dengan ketentuan WTO, termasuk mengenai konsep HKI, sebagaimana tertuang dalam TRIPs. Abdul Bari Azed, 2006, *Kompilasi Konvensi Internasional HKI Yang Diratifikasi Indonesia*, Jakarta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta., hlm. 4.

¹⁹ Pada tanggal 7 Mei 1997, Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*, dengan mengadakan reservasi terhadap ketentuan Pasal 33 Ayat 1 Berne Convention yang mengatur penyerahan penyelesaian sengketa pada forum International Court of Justice. Abdul Bari Azed, hlm. 404.

²⁰ *TRIPs Agreement Article 9: Relation to the Berne Convention*

1. *Members shall comply with Articles 1 through 21 of the Berne Convention (1971) and the Appendix thereto. However, Members shall not have rights or obligations under this Agreement in respect of the rights conferred under Article 6bis of that Convention or of the rights derived therefrom.*
2. *Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.*

²¹ Konvensi Bern Pasal 15 (4) :

- (a) *In the case of unpublished works where the identity of the author is unknown, but where there is every ground to presume that he is a national of a country of the Union, it shall be a matter for legislation in that country to designate the competent authority which shall represent the author and shall be entitled to protect and enforce his rights in the countries of the Union.*
- (b) *Countries of the Union which make such designation under the terms of this provision shall notify the Director General by means of a written declaration giving full information*

diketahui penciptanya melalui otoritas yang berwenang untuk mewakili dan melindungi folklor tersebut.

Pembahasan tentang perlindungan folklor secara internasional dimulai sekitar 40 tahun yang lalu. Sejak saat itu tumbuh kesadaran bahwa pentingnya perlindungan terhadap folklor.²² Ada empat pedoman hukum internasional yang sangat penting dalam perlindungan folklor :

- 1) *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works ("Berne Convention");*²³
- 2) *The Tunis Model Law on Copyright ("Model Law");*²⁴
- 3) *The Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore Against Illicit Exploitation and Other Prejudicial Actions ("Model Provisions")*²⁵ and;
- 4) *The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.*

Konvensi Bern memberikan perlindungan internasional untuk karya seni dan sastra. Konvensi Bern dirumuskan pada tahun 1886,²⁶ melindungi ciptaan-ciptaan para Pencipta dari Negara-negara anggota termasuk diantaranya : Karya

concerning the authority thus designated. The Director General shall at once communicate this declaration to all other countries of the Union.

²² Reto M. Hilty, 40(8) 2009, "Rationales For The Legal Protection of Intangible Goods And Cultural Heritage", *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, hlm 883-911.

²³ *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, Sept. 9, 1886, 1161 U.N.T.S. 3, http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/ip/berne/pdf/trtdocs_wo001.pdf.

²⁴ *Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries* (1976), http://portal.unesco.org/culture/en/files/31318/11866635053tunis_model_law_en-web.pdf/tunis_model_law_en-web.pdf.

²⁵ *Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore Against Illicit Exploitation and Other Prejudicial Actions* (United Nations Educ., Sci. and Cultural Org. & World Intell. Prop. Org. 1985), <http://unesdoc.unesco.org/images/0006/000637/063799eb.pdf>.

²⁶ Tim Lindsey, et al., 2003, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 23.

tertulis seperti buku dan laporan, musik, karya-karya drama seperti sandiwara dan koreografi, karya seni seperti lukisan, gambar dan foto, karya-karya arsitektur; dan karya sinematografi seperti film dan video. Konvensi Bern memasukkan ketentuan yang memungkinkan negara untuk menunjuk otoritas khusus untuk perlindungan folklor nasional.²⁷ Namun, Konvensi Bern gagal untuk memberikan ketentuan yang mewajibkan negara-negara penandatangan untuk memberlakukan undang-undang yang akan melindungi karya komunal folklor dari penyalahgunaan.²⁸

Tahun 1976 *Model Tunis Law on Copyright*, yang dikembangkan melalui WIPO,²⁹ memperluas perlindungan untuk karya folklor yang disarankan oleh Konvensi Bern dengan membebaskan karya folklor dari berbagai persyaratan hak cipta.³⁰ *The Tunis Model Law* juga melindungi "karya yang berasal dari folklor nasional."³¹ Dengan demikian, di mana ciptaan biasanya tidak memenuhi syarat untuk hak cipta karena ciptaan dibuat secara bertahap pada pengetahuan tradisional, dan tidak sepenuhnya asli, berdasarkan *Tunis Model Law*, karya-karya tersebut akan mendapat perlindungan. *Tunis Model Law* membebaskan cerita rakyat dari persyaratan fiksasi khas.³²

Selain *Tunis Model Law* yang memperluas perlindungan terhadap folklor, PBB juga turut serta dalam memberikan perlindungan terhadap folklor. Majelis

²⁷ Jake Philips, August 2009, "Australia's Heritage Protection Act : An Alternative to Copyright internasional the Struggle to Protect Communal Interests in Authored Works of Folklore", *Pacific Rim and Policy Journal*, 18 *Pac. Rim L. & Pol'y J.* 547.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ www.wipo.int/freepublications/en/general/1007/wipo_pub_1007.pdf.

³⁰ *Tunis Model Law Section 1(5bis)*, "With the exception of folklore, a literary, artistic or scientific work shall not be protected unless the work has been fixed in some material form".

³¹ *Tunis Model Law Section 2(1)* "The Following are also protected as original works : (iii), works derived from national folklore".

³² *Tunis Model Law § 1(5bis)*.

Umum PBB mengadopsi Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat pada tanggal 13 September 2007.³³ Majelis Umum mengadopsi Deklarasi yang tidak mengikat yang mengatur hak-hak individu dan kolektif 370 juta masyarakat adat di seluruh dunia, dan mengakui pentingnya menjaga identitas budaya dan meneruskan pembangunan dalam paradigma adat.³⁴ Deklarasi mengakui dan menegaskan kembali, "bahwa masyarakat adat memiliki hak kolektif yang sangat diperlukan untuk eksistensi mereka, kesejahteraan dan pengembangan integral sebagai bangsa".³⁵

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa perlindungan folklor termasuk folklor Batak Karo adalah sangat penting. Indonesia mengatur folklor dalam UUHC 2002. Di dalamnya ketentuan tentang folklor terdapat dalam Pasal 10, namun pengaturan folklor dalam UUHC 2002 kurang memadai, sehingga sampai saat ini masih terjadi beberapa folklor Indonesia diklaim Negara asing sebagaimana disebut di atas. Secara internasional, sampai saat ini belum terdapat keseragaman dalam perlindungan folklor dan karya seni apa saja yang termasuk ke dalam folklor. Peraturan dalam perlindungan folklor di setiap negara juga belum terdapat keseragaman. Ada yang mengatur folklor secara luas dalam hukum kekayaan intelektual, namun ada juga yang mengaturnya secara khusus dalam UU Hak Cipta.

³³ United Nations (UN), *UN General Assembly. Conventions, Declarations and Other Instruments Found in General Assembly Resolutions (1946 Onwards)*, <http://www.un.org/depts/dhl/resguide/resins>.

³⁴ Alpana Roy, 2009, "Recent Developments in Law Reform and Indigenous Cultural and Intellectual Property in Australia", *European Intellectual Property Review*, Sweet & Maxwell Limited and Contributors, *E.I.P.R.* 31(1), 1-5.

³⁵ *UN General Assembly. Conventions, Declarations and Other Instruments.*

Walaupun folklor diatur dalam UUHC 2002, pengaturan folklor dalam UUHC 2002 belum memadai sehingga klaim negara asing terhadap folklor Indonesia masih terjadi. Oleh karena itu, sangat penting untuk diteliti Perlindungan Hukum Folklor Batak Karo Ditinjau Dari Hukum Hak Cipta Indonesia dan Konvensi Internasional.

B. Permasalahan

1. Apakah syarat-syarat dan bagaimana cara perlindungan folklor dilihat dari Konvensi-konvensi Internasional tentang Hak Kekayaan Intelektual?
2. Bagaimanakah perlindungan folklor Batak Karo ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002?
3. Bagaimanakah perlindungan folklor Batak Karo dalam praktik sekarang?
4. Bagaimanakah prospek pengaturan perlindungan folklor di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui syarat-syarat dan cara perlindungan folklor dilihat dari Konvensi-konvensi Internasional tentang Hak Kekayaan Intelektual.
2. Untuk mengetahui perlindungan folklor Batak Karo ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.
3. Untuk mengetahui perlindungan folklor Batak Karo dalam praktik sekarang.
4. Untuk mengetahui prospek pengaturan perlindungan folklor di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu dari sisi teoritis dan sisi praktis. Dari sisi teoritis, penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hak atas Kekayaan Intelektual, terutama di bidang folklor, sehingga dapat meningkatkan perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya folklor yang telah diakui secara nasional maupun internasional. Penelitian ini juga kelak diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada para penegak hukum, akademisi, masyarakat umum dan masyarakat adat tentang pentingnya perlindungan terhadap folklor.

Secara praktis, penelitian ini akan berguna untuk memberikan masukan bagi para penegak hukum, pembuat undang-undang dan masyarakat pemilik folklor mengenai perlunya perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya folklor agar dimasa yang akan datang folklor yang menjadi milik bangsa Indonesia tidak lagi diklaim dengan mudahnya oleh pihak asing.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Folklor

Pembahasan perlindungan hukum terhadap warisan budaya dan pengetahuan tradisional dimulai sekitar 40 tahun yang lalu, dimulai dengan pengakuan hukum masyarakat terhadap masyarakat asli dan tradisional dan komunitas kebudayaan lainnya.³⁶ Sejak saat itu, tumbuh kesadaran bahwa warisan budaya patut mendapat perlindungan hukum.

Selama empat dekade, beberapa prestasi legislatif pada tingkat internasional telah dicapai, antara lain :

- a. *Model Provisions for National Laws On Protection of Expressions of Folklore Against Illicit Exploitation and Other Prejudicial Actions (UNESCO/WIPO, 1982);*
- b. *Convention on Biological Diversity (CBD, UN, 1992);*³⁷
- c. *Regional Framework for the Protection of Traditional Knowledge and Expressions of Culture (Secretariat of the Pacific Community);*
- d. *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (2003);*
- e. *The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (2001, entry into force 2004).*

Indonesia pada tahun 1982³⁸ mengadopsi *Tunis Model Law*³⁹ dan memperkenalkan Pasal 10⁴⁰ Undang-undang Hak Cipta 1982 yang memasukkan

³⁶Reto M. Hilty, loc. cit.

³⁷ *Convention on Biological Diversity (CBD)* 5 Juni 1992 telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (LN. 1994-41, TLN. No. 3556).

peraturan-peraturan terkait kepemilikan negara atas artefak-artefak budaya tradisional termasuk diantaranya cerita rakyat, lagu, kerajinan tangan, serta tari-tarian.⁴¹ Peraturan ini kemudian dengan beberapa modifikasi dimasukkan ke dalam Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 yang mengatur tentang folklor. Namun demikian, pasal ini belum diterapkan melalui peraturan khusus atau peraturan tambahan. Alhasil, peraturan ini tidak memiliki pengaruh yang cukup besar bagi sistem seni tradisional di Indonesia.⁴²

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam menyebutkan folklor. WIPO dan UNESCO juga menyebut istilah folklor dengan sebutan *Traditional Cultural*

³⁸ Pemerintah Indonesia pada tahun 1982, mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan *Auteurswet 1912 Staatsblad* Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Indonesia hanyalah satu dari beberapa negara berkembang yang mengganti undang-undang hak cipta kolonial dan memperkenalkan perlindungan hak cipta nasional untuk pertama kalinya sepanjang tahun 1970 atau 1980-an. Untuk memudahkan langkah ini, baik WIPO maupun UNESCO telah menyusun perangkat contoh ketentuan pada tahun 1976 (*the Tunis Model Copyright Law for Developing Countries*) dan pada tahun 1982 (*the WIPO/UNESCO Model Provisions on Copyright*). Christoph Antons, 1(1) 2009, "What is "Traditional Cultural Expression?", *International Definitions And Their Application in Developing Asia*", W.I.P.O.J. 2009, 1(1), 103-116, *WIPO Journal*.

³⁹ *Tunis Model Law introduced a folklore protection provision, which left the administration of royalty collection for folkloristic expressions exclusively in the hands of a "competent authority" at the national level. Ibid. The Tunis Model Law on Copyright was adopted by the Committee of Governmental Experts convened by the Tunisian Government in Tunis from February 23 to March 2, with the assistance of WIPO and Unesco.*

⁴⁰ Pasal 10 Undang-undang Hak Cipta Tahun 1982 :

- (1) Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan sejarah, pra sejarah, paleo antropologi dan benda-benda budaya nasional lainnya.
- (2) (a) Hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tari, kaligrafi dan karya seni lainnya dipelihara dan dilindungi oleh negara.
- (b) Negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut pada Ayat 2 (a) terhadap luar negeri.

⁴¹ Kreasi yang berorientasi pada kelompok dan berlandaskan tradisi sebagai suatu ekspresi dari budaya dan identitas sosialnya dan pada umumnya disampaikan atau ditularkan secara lisan melalui peniruan atau dengan cara lain merupakan folklor. Bentuk folklor meliputi antara lain bahasa, karya sastra, musik, tari, permainan, mitos, upacara ritual, kebiasaan, kerajinan tangan, karya arsitektur dan karya seni lainnya. Michael Blakeney, "What is Traditional Knowledge? Why Should It Be Protected? Who Should Protect it? For Whom? : Understanding The Value Chain", WIPO Roundtable on Intellectual Property and Traditional Knowledge, WIPO/IPTK/RT/99/3, 6 Oktober 1999.

⁴² Peter Jaszi, et.all, 2009, *Kebudayaan Tradisional Suatu Langkah Maju Untuk Perlindungan di Indonesia*, Laporan Penelitian, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) : Jakarta., hlm. 2.

*Expressions (TCEs)*⁴³ atau *expressions of folklore*.⁴⁴ Jadi tidak jarang dalam istilah – istilah resmi folklor disebut dengan beberapa istilah lain seperti “*Expression of folklore*”,⁴⁵ *Cultural expressions*,⁴⁶ *Traditional cultural expression*⁴⁷ atau Ekspresi Budaya Tradisional.⁴⁸ Meskipun banyak perbedaan

⁴³ In general, it may be said that TCEs/folklore :⁴³

- a. are handed down from one generation to another, either orally or by imitation;
- b. reflect a community's cultural and social identity;
- c. consist of characteristic elements of a community's heritage;
- d. are made by 'authors unknown' and/or by communities and/or by individuals communally recognized as having the right, responsibility or permission to do so; are often not created for religious and cultural expression, and are constantly evolving, developing and being recreated within the community. “Intellectual Property And Traditional Cultural Expressions/Folklore”, *World Intellectual Property Organization*”, Booklet No. 1

⁴⁴ While not constituting a formal definition as such, a working description of TCEs could be : ‘Traditional cultural expressions / ‘expressions of folklore’ means productions consisting of characteristic elements of the traditional artistic heritage developed and maintained by a community of (name of country) or by individuals reflecting the traditional artistic expectations of such a community, in particular :

- a. verbal expressions, such as folk tales, folk poetry and riddles, signs, words, symbols and indications;
- b. musical expressions, such as folk songs and instrumental music;
- c. expressions by actions, such as folk dances, plays and artistic forms or rituals; whether or not reduced to a material form, and
- d. tangible expressions, such as :
 - 1) productions of folk art, in particular, drawings, paintings, carvings, sculptures, pottery, terracotta, mosaic, woodwork, metalware, jewelry, basket weaving, needlework, textiles, carpets, costumes;
 - 2) crafts;
 - 3) musical instruments;
 - 4) architectural forms.

Ibid.

⁴⁵ Indunil Abeysekere, 2007, “The Protection Of Expressions Of Folklore In Sri Lanka,” IIC 2007, 38(2), 183-203, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*.

⁴⁶ Michael Newcity, Spring 2009, “Protecting The Traditional Knowledge And Cultural Expressions Of Russia's "Numerically-Small" Indigenous Peoples: What Has Been Done, What Remains To Be Done,” 15 Tex. Wesleyan L. Rev. 357, *Texas Wesleyan Law Review*.

⁴⁷ Stephanie Spangler, 2010, “When Indigenous Communities Go Digital: Protecting Traditional Cultural Expressions Through Integration Of IP And Customary Law,” 27 *Cardozo Arts & Ent. L.J.* 709, *Cardozo Arts and Entertainment Law Journal*., dan Meghana RaoRane, September 2006, “Aiming Straight: The Use Of Indigenous Customary Law To Protect Traditional Cultural Expressions”, 15 *Pac. Rim L. & Pol'y J.* 827, *Pacific Rim Law & Policy Journal*.

⁴⁸ Istilah yang digunakan dalam Rancangan Undang-Undang Ekspresi Budaya Tradisional.

istilah, akan tetapi sebagian ilmuan⁴⁹ menggunakan istilah folklor termasuk Undang-undang Hak Cipta dan *Tunis Model Law*.

Istilah *folklore* muncul dalam *Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries. Section 18 (iv) Tunis Model Law* memberikan definisi folklor : "*folklore*" means all literary, artistic and scientific works created on national territory by authors presumed to be nationals of such countries or by ethnic communities, passed from generation to generation and constituting one of the basic elements of the traditional cultural heritage;.

Pada tahun 2008 WIPO memberikan definisi tentang ekspresi budaya tradisional. Pasal 1 dari *WIPO Revised Objectives and Principles for the Protection of Traditional Cultural Expressions and Expressions of Folklore*, mendefinisikan folklor sebagai "*any forms, whether tangible and intangible, in which traditional culture and knowledge are expressed, appear or are manifested*".⁵⁰ *The provision continues to provide examples of verbal expressions, words, signs and symbols, musical expressions, expressions by action (such as dances, plays, ceremonies, rituals and other "performances") and tangible*

⁴⁹ Beberapa ilmuan yang menggunakan istilah folklor antara lain : Paul Kuruk, April 1999, "Protecting Folklore Under Modern Intellectual Property Regimes: A Reappraisal Of The Tensions Between Individual And Communal Rights In Africa And The United States", 48 *Am. U. L. Rev.* 769, *American University Law Review.*, dan Laurier Yvon Ngombe, Winter 2004, "Protection Of African Folklore By Copyright Law: Questions That Are Raised In Practice", 51 *J. Copyright Soc'y U.S.A.* 437, *Journal of the Copyright Society of the U.S.A.*

⁵⁰ Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, Twelfth Session, Geneva, February 25 to 29, 2008, *Reproduction of Document WIPO/GRTKF/IC/94 "The Protection of Traditional Cultural Expressions/Expressions of Folklore : Revised Objectives and Principles"*, WIPO/GRTKF/IC/12/4(c) of December 6, 2007, hlm. 11.

*expressions, such as productions of art and including handicrafts, musical instruments and architectural forms.*⁵¹

Jika dibanding dengan definisi folklor yang terdapat dalam UUHC 2002, maka definisi yang diberikan WIPO tidak jauh berbeda, meskipun ada beberapa tambahan berupa ciptaan yang lebih spesifik yang hanya dimiliki oleh Indonesia.

Pasal 10 Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang berjudul 'Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui' menetapkan :

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Penjelasan Undang-undang Hak Cipta dinyatakan, Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas

⁵¹ Christoph Antons, loc. cit.

sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk:

- a. cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
- c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
- d. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional

Pasal 10 (2) UUHC dan penjelasannya jika ditelaah hanya menyebutkan secara garis besar hal-hal yang termasuk dalam kategori folklor. Hal ini berbeda dengan apa yang dikemukakan dalam “Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional”⁵² yang memberikan batasan ruang lingkup kebudayaan yang masuk dalam kategori folklor.

RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional memberikan batasan bahwa folklor atau yang dalam RUU tersebut disebut dengan istilah Ekspresi Budaya Tradisional adalah kombinasi bentuk ekspresi berikut ini :

1. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya susastra ataupun narasi informatif.
2. musik, mencakup antara lain, vocal, instrumental atau kombinasinya;
3. gerak, mencakup antara lain : tarian, beladiri, dan permainan;
4. teater, mencakup antara lain : pertunjukkan wayang dan sandiwara rakyat;

⁵² Draf yang digunakan adalah draf yang disusun oleh Dirjen HaKI tahun 2007. Selanjutnya, Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

5. senirupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bamboo, logam, batu, keramik, kertas, tekstil dan lain-lain atau kombinasinya, dan
6. upacara adat, yang mencakup pembuatan alat dan bahan serta penyajiannya.⁵³

Dengan adanya batasan ruang lingkup Ekspresi Budaya Tradisional, hal ini memberikan banyak kemudahan. Selain lebih mudah dalam mengidentifikasi ciptaan yang disebut folklor, spesifikasi ini juga akan semakin mempermudah dalam proses implementasi perlindungan folklor. Dengan beberapa kriteria yang disebutkan dalam RUU tersebut, maka hal-hal yang termasuk dalam kriteria folklor yang patut untuk mendapat perlindungan dan perhatian khusus sangat jelas.

Ada beberapa hal yang menarik yang ditawarkan sebagai sebuah solusi ketentuan oleh RUU ini. Beberapa hal tersebut diantaranya adalah ruang lingkup folklor, kepemilikan folklor, ruang lingkup perlindungan folklor, dan juga mekanisme perizinan pemanfaatan oleh pihak asing.

2. Jangka Waktu Perlindungan Folklor

WIPO memberikan perlindungan yang abadi (tanpa batas waktu) terhadap folklor : *"Folklife expressions need perpetual protection to support perpetual "private" creative contributions of "usually unknown members of a number of subsequent generations of a community."*⁵⁴ Demikian juga perlindungan yang diberikan oleh Tunis Model Law. Dalam Section 6 (2) Tunis Model Law

⁵³ Lihat dalam Pasal 2 RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

⁵⁴ WIPO 1997 Summary Paper on Folklore, supra note 2, at 3, dalam Lucy M. Moran, Spring, 1998, "Intellectual Property Law Protection For Traditional And Sacred "Folklife Expressions" Will Remedies Become Available To Cultural Authors And Communities?", 6 U. Balt. Intell. Prop. L.J. 99, University of Baltimore Intellectual Property Law Journal.

dinyatakan : “*works of national folklore are protected by all means in accordance with subsection (1), without limitation of time*”

UU Hak Cipta juga memberikan perlindungan yang berlaku tanpa batas waktu terhadap folklor.⁵⁵ Dengan demikian menurut UU Hak Cipta, folklor akan tetap mendapat perlindungan walaupun folklor tersebut tidak dipelihara oleh masyarakat pemilik folklor tersebut. Jadi perlindungan terhadap folklor berlaku selamanya walaupun folklor tersebut sudah tidak digunakan lagi ataupun telah musnah.

Hal ini berbeda dengan jangka waktu perlindungan folklor yang terdapat dalam RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang menyatakan bahwa perlindungan kekayaan intelektual Ekspresi Budaya Tradisional (folklor) diberikan selama masih dipelihara⁵⁶ oleh Kustodiannya.⁵⁷ Apabila folklor sudah tidak dipelihara lagi oleh masyarakat yang memilikinya maka perlindungan terhadap folklor tersebut telah berakhir. Dengan berakhirnya perlindungan terhadap suatu folklor maka orang (pihak) lain bebas memanfaatkannya tanpa perlu mendapat izin terlebih dahulu dari masyarakat pemilik folklor tersebut.

3. Izin Pemanfaatan Folklor

⁵⁵ Pasal 31 ayat 1 (a) UU Hak Cipta. Beberapa Negara juga secara eksplisit memberikan perlindungan tanpa batas waktu (*perpetual*) terhadap folklor dalam hukum negaranya, antara lain Kongo, Ghana Dan Sri Lanka. WIPO 1997 Summary Paper on Folklore, supra note 2, at 3, *Ibid*.

⁵⁶ Pasal 3 RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

⁵⁷ Kustodian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional adalah komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat yang memelihara dan mengembangkan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional tersebut secara tradisional dan komunal (Pasal 1 Ayat 5 RUU Ekspresi Budaya Tradisional).

Menurut UU Hak Cipta, negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.⁵⁸ Dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta.⁵⁹

Adapun RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional mengatur, orang asing atau badan hukum asing atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing yang akan melakukan pemanfaatan wajib memiliki izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan.⁶⁰

Permohonan izin akses pemanfaatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Menteri. Menteri meneruskan permohonan tersebut kepada Tim Ahli Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk dikaji guna mendapatkan rekomendasinya. Tim Ahli Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional akan memberikan rekomendasinya. Menteri akan memberikan keputusan untuk memberi atau menolak permohonan izin akses pemanfaatan dengan memperhatikan rekomendasi Tim Ahli Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional. Apabila semua persyaratan

⁵⁸ Pasal 30 Ayat 2 UU Hak Cipta.

⁵⁹ Penjelasan Pasal 10 Ayat 2 UU Hak Cipta.

⁶⁰ Pasal 5 Ayat 2 RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

telah dipenuhi, Menteri memberikan keputusan untuk memberi atau menolak permohonan izin akses pemanfaatan.

Permohonan izin akses pemanfaatan dapat ditolak apabila :⁶¹

- 1) Pemanfaatan yang akan dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, moralitas, agama, nilai budaya, atau kesusilaan;
- 2) Pemanfaatan yang akan dilakukan menyimpang dan menimbulkan kesan tidak benar terhadap masyarakat terkait, atau yang membuat masyarakat tersebut merasa tersinggung, terhina, tercela, dan/atau tercemar, dan
- 3) Objek yang dimohonkan pemanfaatannya bukan merupakan lingkup Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional.
- 4) Pemanfaatan yang akan dilakukan dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan monopoli yang dapat mengakibatkan tertutupnya akses pemanfaatan oleh pihak lain.

Setelah mendapat izin akses pemanfaatan, Pemohon wajib melakukan perjanjian pemanfaatan dengan Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional. Pemohon yang telah melakukan perjanjian pemanfaatan harus mengajukan permohonan pencatatan perjanjian pemanfaatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tempat Ekspresi Budaya Tradisional itu berada dengan tembusan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan Menteri. Dalam hal permohonan pencatatan perjanjian pemanfaatan telah diajukan secara lengkap, Pemerintah Kabupaten/Kota mencatatkan perjanjian pemanfaatan

⁶¹ Pasal 9 RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

dimaksud dalam Daftar Umum Pencatatan Perjanjian Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional dan memberikan bukti pencatatan.



THE
Character Building
UNIVERSITY

BAB III

Metode Penelitian

A. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian mengenai Perlindungan Hukum Folklor Batak Karo Ditinjau Dari Hukum Hak Cipta Indonesia dan Konvensi Internasional ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian di bidang hukum yang bertujuan mencari kaedah hukum, norma atau *das Sollen*, dan dilengkapi dengan penelitian terhadap nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Penelitian normatif-empiris ini bersifat deskriptif-analitis. Disebut bersifat deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh dari perlindungan Folklor Batak Karo. Disebut bersifat analitis, karena gambaran tersebut, kemudian dilakukan analisis terhadap beberapa aspek hukum dari perlindungan folklor Batak Karo tersebut sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di beberapa instansi pemerintah, yaitu di Yogyakarta, Dirjen HKI di Jakarta, Kementerian Hukum dan HAM di Medan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karo di Kabanjahe, serta daerah tempat masyarakat Batak Karo bertempat tinggal yaitu Kabupaten Karo, Kabupaten Langkat.

C. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara, observasi dan pencatatan. Wawancara dilakukan secara terstruktur, yaitu dengan berpedoman kepada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan dan dilakukan di Kantor Dirjen HKI, Departemen Hukum dan HAM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karo, dan di tempat tinggal masyarakat Batak Karo di Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara meminjam dan membeli buku, mengunduh berita dan artikel baik nasional maupun internasional di internet tentang HKI, Folklor, suku Batak Karo serta perjanjian dan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional.

D. Analisis Data

Sebelum data dianalisis, terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku, artikel, hasil penelitian dan jurnal baik nasional maupun internasional dan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi diperiksa kelengkapan dan kejelasannya.

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu dengan memperhatikan data yang ada dalam praktik dan dibandingkan dengan data yang diperoleh dari kepustakaan untuk kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif atau metode penalaran merupakan metode untuk

menarik kesimpulan dari hal-hal umum ke hal-hal khusus, sedang metode induktif adalah kebalikan dari metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang bersifat umum.



THE
Character Building
UNIVERSITY

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. **Perlindungan Hukum Folklor Batak Karo Menurut Konvensi Internasional.**
- a. **Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) 1966**

Ada beberapa hak dasar yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration on Human Rights – UNDHR 1948*) maupun dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Culture – ICESCR – 1966*) yang terkait dengan perlindungan folklor. Hak-hak tersebut antara lain terdiri dari hak atas kebudayaan dan perlindungan kekayaan intelektual, hak atas kesehatan dan hak atas pangan.⁶²

Hak atas kebudayaan merupakan salah satu hak dasar yang dijamin oleh instrumen hukum asasi internasional. Setiap orang termasuk kelompok minoritas mempunyai hak untuk hidup dan menikmati kebudayaannya serta berhak untuk mempertahankan integritas budayanya. Pasal 22 UDHR 1948 menyatakan setiap orang mempunyai hak terhadap ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk kemartabatannya dan pembentukan kepribadiannya yang bebas. Pasal ini menegaskan bahwa :

" Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and

⁶²Zainul Daulay., 2011, *Pengetahuan Tradisional : Konsep, Dasar Hukum, Dan Praktiknya*, PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta., hlm. 78

in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.”

Selain itu, UDHR juga menetapkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya masyarakat dan berbagi kemajuan ilmu pengetahuan (*scientific developments*) dan manfaatnya (*its benefit*). Hal ini diatur dalam Pasal 27 (1) sebagai berikut :

“Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.”

Dalam bahasa yang hampir sama, ICESCR, 1966, kembali menegaskan pengakuannya terhadap hak setiap orang menikmati dan terlibat dalam kebudayaannya, sebagai berikut :⁶³

“The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone:

(a) To take part in cultural life;

(b) To enjoy the benefits of scientific progress and its applications;

(c) To benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual merupakan hak asasi manusia yang paling dasar. Hak ini merupakan kelanjutan dari hak atas kekayaan riil (*real property*) dalam bentuk produk intelektual. Oleh sebab itu, kekayaan intelektual tetap dipandang sebagai bagian dari hak asasi manusia yang menjadi

⁶³ Pasal 15 ICESCR, 1966.

dasar' perlindungan folklor walaupun pengakuan terhadap hak ini tidak dinyatakan secara eksplisit di dalam UDHR.⁶⁴

b. *Berne Convention For The Protection of Literary And Artistic Works*

Perlindungan terhadap folklor tidak ada diatur dalam Konvensi Bern (1886) yang merupakan salah satu instrumen awal dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Salah satu usaha pertama masyarakat internasional dalam memberikan perlindungan terhadap folklor yaitu melalui Konferensi Diplomatik Stockholm 1967 untuk merevisi Konvensi Bern, yang dalam salah satu rekomendasinya menetapkan perlu diberikannya perlindungan terhadap perwujudan suatu folklor melalui Hukum Hak Cipta. Usaha ini menghasilkan pengaturan yang berpotensi mengatur folklor yaitu dalam Pasal 15 Ayat (4) Revisi Konvensi Bern 1971. Pasal ini mengatur perlindungan atas ciptaan-ciptaan yang tidak diterbitkan oleh Pencipta yang tidak diketahui, yang dianggap sebagai warga negara dari negara peserta Konvensi Bern. Negara bersangkutan akan menunjuk Badan Berwenang dalam negaranya untuk mewakili Pencipta yang tidak diketahui dan melindungi ciptaan-ciptaannya. Badan Berwenang yang dibentuk ini harus dilaporkan keberadaannya kepada WIPO. Meskipun demikian, WIPO sampai tahun 1995 belum pernah menerima satu laporan pun dari negara-negara peserta Konvensi Bern tentang keberadaan badan berwenang tersebut di suatu negara.⁶⁵

⁶⁴ Zainul Daulay, op. cit, hlm. 79.

⁶⁵ Rosnidar Sembiring, "Perlindungan Haki Terhadap Karya-Karya Tradisional Masyarakat Adat", Jurnal Equality, Vol. 11 No. 2 Agustus 2006.

Selengkapnya Pasal 15 Ayat (4) Konvensi Bern menyatakan :” *Right to Enforce Protected Rights* :

(a) *In the case of unpublished works where the identity of the author is unknown, but where there is every ground to presume that he is a national of a country of the Union, it shall be a matter for legislation in that country to designate the competent authority which shall represent the author and shall be entitled to protect and enforce his rights in the countries of the Union.*

(b) *Countries of the Union which make such designation under the terms of this provision shall notify the Director General by means of a written declaration giving full information concerning the authority thus designated. The Director General shall at once communicate this declaration to all other countries of the Union.*

Pasal 15 Ayat (4) Konvensi Bern telah mendapat tempat pengaturannya dalam Pasal 10 dan 10 A UUHC 1997⁶⁶ maupun Pasal 10 dan Pasal 11 UUHC

⁶⁶ Bagian Keempat UUHC 1997 Hak Cipta Atas Ciptaan Yang Tidak Diketahui Penciptanya :

Pasal 10 :

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan pra sejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya".
- (2) (a) Hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya dipelihara dan dilindungi oleh negara;
- (b) Negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut pada ayat (2) a terhadap luar negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10 A :

- (1) Apabila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, maka Negara memegang Hak Cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.
- (2) Apabila suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya, maka penerbit memegang Hak Cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya."

2002⁶⁷, walaupun hingga saat ini efektivitasnya belum tampak hasilnya dalam memecahkan masalah-masalah pengetahuan tradisional atau folklor seperti dimaksud dalam UUHC. Selain itu, Badan Berwenang yang ditunjuk Pemerintah untuk mewakili Pencipta yang tidak diketahui sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Bern belum menjadi kenyataan.⁶⁸

*c. The Tunis Model Law On Copyright (UNESCO/WIPO, 1976)*⁶⁹.

Perkembangan penting berikutnya dalam perlindungan hukum internasional terhadap folklor dipersiapkan oleh UNESCO dan WIPO. UNESCO⁷⁰ dan WIPO telah melaksanakan pelbagai usaha untuk melindungi ciptaan-ciptaan yang tidak diketahui Penciptanya dan dapat dikategorikan sebagai folklor. Atas prakarsa kedua organisasi internasional ini, pada tahun 1976

⁶⁷ Bagian Ketiga UUHC 2002 Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui : Pasal 10

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

⁶⁸ Rosnidar Sembiring, *loc. cit.*

⁶⁹ *The Tunis Model Law on Copyright was adopted by the Committee of Governmental Experts convened by the Tunisian Government in Tunis from February 23 to March 2, 1976, with the assistance of WIPO and Unesco. The report on the Committee was published in the June 1976 issue of this review (pp. 139 et seq.). <http://www.wipo.int/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=25497>, diakses tanggal 27 Agustus 2012.*

⁷⁰ Sejak 1973, UNESCO telah bekerja dengan sungguh-sungguh terhadap isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan folklor. Paul Kuruk, *loc. cit.*

pengaturan folklor telah dimuat dalam *Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries*.⁷¹ WIPO dan UNESCO pada tahun 1982 juga telah mengaturnya dalam *Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore Against Illicit Exploitations and Prejudicial Actions*⁷². Tujuan utama dari pembentukan *Tunis Model Law* sebenarnya adalah untuk membantu negara berkembang dalam menyusun peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta.⁷³ Namun demikian, di dalamnya terdapat usulan mengenai aturan yang khusus ditujukan untuk melindungi folklor antara lain definisi, ketentuan bahwa fiksasi bukan merupakan syarat bagi pemberian perlindungan serta perlindungan yang bersifat tanpa batas waktu.

Tunis Model Law memberikan definisi folklor dalam *Section 18 (iv)* :
 “folklore means all literary, artistic and scientific works created on national territory by authors presumed to be nationals of such countries or by ethnic communities, passed from generation to generation and constituting one of the basic elements of the traditional cultural heritage”.

Tunis Model Law juga membebaskan folklor dari kewajiban fiksasi. Hal ini ditegaskan dalam *Section 1 (5^{bis})* yang menyatakan :

⁷¹ Rindia Fanny Kusumaningtyas, 2009, *Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta)*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro : Semarang.

⁷² Tentang Indonesia, <http://indonesialife.info/kolom2/wforum.cgi?no=54589&reno=no&coya=54589&mode=msgview&list=new>, diakses tanggal 27 Agustus 2012.

⁷³ *Tunis Model Law* disusun oleh UNESCO bekerja sama dengan WIPO sebagai panduan pembentukan hukum nasional yang mengatur perlindungan Hak Cipta di dalam sistem hukum negara-negara berkembang. Walaupun bertujuan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan rezim Hak Cipta, namun *Tunis Model Law* juga turut membentuk mekanisme perlindungan budaya dalam kerangka Hak Cipta dengan berbagai pengecualian khusus yang bersifat *sui generis* khususnya pengaturan tentang folklor. Rindia Fanny Kusumaningtyas, loc. cit.

“with the exception of folklore, a literary, artistic or scientific work shall not be protected unless the work has been fixed in some material form”.⁷⁴

Selanjutnya untuk memberikan perlindungan yang memadai dan mencegah eksploitasi yang tidak tepat terhadap folklor maka perlindungan yang diberikan terhadap folklor dalam *Tunis Model Law* berlaku tanpa batas waktu yang artinya perlindungan terhadap folklor akan berlangsung selamanya. Dengan demikian jangka waktu perlindungan terhadap folklor ini tidak sama seperti perlindungan terhadap hak cipta yang memiliki batas waktu tertentu. Perlindungan tanpa batas waktu terhadap folklor dalam *Tunis Model Law* diatur dalam *Section 6 (2)*:

“Works of national folklore are protected by all means in accordance with subsection (1), without limitation in time”.⁷⁵

Tunis Model Law juga mengenalkan *domaine public payant*⁷⁶ yang diatur dalam *Section 17*:

⁷⁴ *Commentary Section 1 (5^{bis}) of Tunis Model Law* : “However, the fixation requirement cannot possibly apply to works of folklore : such works form part of the cultural heritage of peoples and their very nature lies in their being handed on from generation to generation orally or in the form of dances whose steps have never been recorded; the fixation requirement might, therefore, destroy the protection of folklore provided for under Section 6. Consequently, in the case of works of folklore, the authors of the Model Law have made an exception to the fixation rule, particularly since, if this rule were sustained, the copyright in such works might well belong to the person who takes the initiative of fixing them.”

⁷⁵ *Commentary Section 6 of Tunis Model Law* : “The object of this provision is to prevent any improper exploitation and to permit adequate protection of the cultural heritage known as folklore, which constitutes not only a potential for economic expansion, but also a cultural legacy intimately bound up with the individual character of each people. On these twofold grounds works of folklore deserve protection, and the economic and moral rights in such works will be exercised, without limitation in time, by the competent national authority empowered to represent the people that originated them. It has been proposed that this competent authority be the body responsible within the country for the administration of authors’ rights”

⁷⁶ *Commentary Section 17 of Tunis Model Law* : “According to this system, which is already known to certain legislations, a work that has fallen into the public domain may be used

"The user shall pay to the competent authority...percent of the receipts produced by the use of works in the public domain or their adaptation, including works of national folklore. The sums collected shall be used for the following purposes :

- i. To promote institutions for the benefit of authors (and of performers), such as societies of authors, cooperatives, guilds, ect.*
- ii. To protect and disseminate national folklore."*

Sayangnya, di dalam *Tunis Model Law* ini masih terdapat sejumlah kelemahan, antara lain tidak terdapat usulan pengaturan yang terkait dengan kepemilikan kolektif atas folklor (Lewiknski, 2003 : 753).⁷⁷

d. Model Provisions For National Laws on The Protection of Folklore Againts Illicit Exploitation and Other Prejudicial Actions (UNESCO/WIPO, 1982).

Pada tahun 1982, UNESCO dan WIPO kembali berupaya menciptakan suatu instrumen bagi perlindungan folklor dengan menyusun *Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore Againts Illicit Exploitation and Other Prejudicial Actions (Model Provisions)*⁷⁸. *Model Provisions* mulai berisi substansi yang bersifat *sui generis* dalam perlindungan folklor dan dibentuk untuk membantu negara-negara dalam membuat peraturan

without restriction, subject however to the payment of a fee calculated as a percentage of the receipts produced by the use of the work or its adaptations. The sums collected are to be used, under Section 17, for the purposes specified therein. Receipts produced by the use of national folklore are provided for in the same way. Finally it should be noted that, for the purposes of the application of this section, the reference to institutions for the benefit of authors also covers organizations of translators."

⁷⁷ Sistematika Penyusunan Naskah Akademik, http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_folklor.pdf, diakses tanggal 30 Agustus 2012.

⁷⁸ *The primary emphasis of the Model Provisions was the protection of the artistic and literary traditions of indigenous communities and people from misappropriation and exploitation. Meghan Ruesch, Spring 2008, "Creating Culture: Protection Of Traditional Cultural Expressions And Folklore And The Impact On Creation And Innovation In The Marketplace Of Ideas", 35 Syracuse J. Int'l L. & Com.*

perundang-undangan nasional mengenai perlindungan folklor. Sejumlah substansi yang diusulkan antara lain adalah subyek perlindungan, tindakan-tindakan yang memerlukan izin dari lembaga yang berwenang atau komuniti, kewajiban untuk menyebutkan sumber dari folklor, perlindungan terhadap folklor asing dan hubungan dengan berbagai bentuk perlindungan lain.⁷⁹

Model Provisions tidak menawarkan gagasan tentang definisi folklor. Alasannya adalah untuk menghindari kemungkinan konflik dengan definisi yang relevan atau yang dapat terkandung dalam dokumen atau instrumen hukum lain mengenai perlindungan folklor.⁸⁰ Namun untuk tujuan *Model Provisions*, *Section 2* mendefinisikan istilah “*expression of folklore*”⁸¹.

Definisi “*expression of folklore*” yang diberikan *Model Provisions* lebih rinci dan detail jika dibandingkan dengan definisi folklor yang terdapat dalam *Tunis Model Law*. Dalam *Tunis Model Law* definisi hal-hal yang termasuk ke dalam folklor hanya disebutkan secara umum. Selain itu *Model Provisions* juga mengakui adanya “*expression of folklore*” yang berwujud dan tidak berwujud serta memberi batasan terhadap hal-hal yang termasuk ke dalam “*expression of folklore*” yang dilindungi secara kongkrit.

Model Provisions memberikan definisi “*expression of folklore*” dalam *Section 2*, yaitu :

⁷⁹ *Sistematika Penyusunan Naskah Akademik*, loc. cit.

⁸⁰ *Commentary of Section 2 of The Model Provisions*.

⁸¹ *The use of the words “expressions” and “productions” rather than “works” is intended to underline the fact that the provisions are sui generis, rather than of copyright, since “works” are the subject matter of copyright. Naturally, the expression of folklore may, and-in fact- most of the time do have the same artistic form as “works”. Commentary of Section 2 of The Model Provisions.*

“*expression of folklore*” means productions consisting of characteristic elements of the traditional artistic heritage developed and maintained by a community of (name of the country) or by individuals reflecting the traditional artistic expectations of such a community, in particular :

- i. *Verbal expressions*,⁸² such as folk tales, folk poetry and riddles;
- ii. *Musical expressions*,⁸³ such as folk songs and instrumental music;
- iii. *Expressions by action*,⁸⁴ such as folk dances, plays and artistic forms or rituals;

Whether or not reduced to a material form, and

- iv. *Tangible expressions*,⁸⁵ such as :
 - a) *Productions of folk art, in particular, drawings, paintings, carvings, sculptures, pottery, terracotta, mosaic, woodwork, metalware, jewellery, basket weaving, needlework, textiles, carpets, costumes;*
 - b) *Musical instruments;*
 - c) *Architectural forms*.⁸⁶

⁸² *Expressions by words.* Commentary of Section 2 of The Model Provisions.

⁸³ *Expressions by musical sounds.* Commentary of Section 2 of The Model Provisions.

⁸⁴ *Expressions by action (of the human body).* Commentary of Section 2 of The Model Provisions.

⁸⁵ *Expressions incorporated in material object.* Commentary of Section 2 of The Model Provisions.

⁸⁶ *The first three kinds of expressions need not be “reduced to material form”, that is to say, the words need not be written down, the music need not exist in the form of musical notation and the bodily action – for example, dance – need not exist in a written choreographic notation. On the other hand, tangible expressions must be incorporated in permanent material, such as stone, wood, textile, gold, etc. The provision also gives examples of each of the four forms of expression. They are, for the first, “folk tales, folk poetry and riddles,” for the second, “folk songs and instrumental music”, for the third, “folk dances, plays and artistic forms of rituals,” and for the fourth, “drawings, paintings, carvings, sculptures, pottery, terracotta, mosaic, woodwork, metalware, jewellery, basket weaving, needlework, textiles, carpets, costumes, musical instruments; architectural forms.”*⁸⁶ Commentary of Section 2 of The Model Provisions.

Model Provisions juga mengatur tentang izin dalam penggunaan folklor dengan tujuan komersial. Hal ini diatur dalam *Section 3* :

“Subject to provisions of Section 4, the following utilizations of the expressions of folklore are subject to authorization by the (competent authority mentioned in Section 9, paragraph 1) (community concerned) when they are made both with gainful intent and outside their traditional or customary context :

- i. *Any publication, reproduction and any distribution of copies of expression of folklore;*
- ii. *Any public recitation or performance, any transmission by wireless means or by wire and any other form of communication to the public, of expressions of folklore;*

Pengecualian terhadap penggunaan folklor dalam *Section 3* diatur dalam *Section 4*, yaitu antara lain penggunaan folklor untuk tujuan pendidikan dan penggunaan folklor yang bersifat insidental. Selengkapnya *Section 4 WIPO-UNESCO Model Provisions* :

1. *The provisions of Section 3 shall not apply in the following cases :*
 - i. *Utilization for purposes of education;*
 - ii. *Utilization by way of illustration in the original work of an author or authors, provided that the extent of such utilization is compatible with fair practice;*
 - iii. *Borrowing of expressions of folklore for creating an original work of an author or authors.*

2. *The provisions of Section 3 shall not apply also where the utilization of the expressions of folklore is incidental. Incidental utilization includes, in particular :*

- i. *Utilization of any expressions of folklore that can be seen or heard in the course of a current event for the purposes of reporting on that current event by means of photography, broadcasting or sound or visual recording, provided that the extent of such utilization is justified by the informatory purpose;*
- ii. *Utilization of objects containing the expressions of folklore which are permanently located in a place where they can be viewed by the public, if the utilization consists in including their image in a photograph, in a film or in a television broadcast."*

Model Provisions mewajibkan setiap pengumuman folklor mencantumkan sumber folklor dengan menyebutkan masyarakat atau tempat geografis dari folklor. Hal tersebut diatur dalam *Section 5 (1) :* *"In all printed publications, and in connection with any communications to the public, of any identifiable expressions of folklore, its source shall be indicated in an appropriate manner, by mentioning the community and/or geographic place where the expression utilized has been derived."*

Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tentang folklor dalam *Model Provisions* diatur dalam *Section 6 :*

1. *Any person who willfully (or negligently) does not comply with the provisions of Section 5, paragraph 1, shall be liable to...*

2. *Any person who, without the authorization of the (competent authority referred to in Section 9, paragraph 1,) (community concerned) willfully (or negligently) utilizes an expression of folklore in violation of the provisions of Section 3, shall be liable to ...*
3. *Any person willfully deceiving others in respect of the source of artefacts or subject matters of performances or recitations made available to the public by him in any direct or indirect manner, presenting such artefacts or subject matters as expressions of folklore of a certain community, from where, in fact, they have not been derived, shall be punishable by...*
4. *Any person who publicly uses, in any direct or indirect manner, expressions of folklore willfully distorting the same in a way prejudicial to the cultural interests of the community concerned, shall be punishable by...*

Model Provisions memberikan perlindungan terhadap folklor asing secara timbal balik atau berdasarkan perjanjian internasional sebagaimana disebutkan dalam *Section 14*:

“Expressions of folklore developed and maintained in a foreign country are protected under this (law) :

- i. *Subject to reciprocity, or*
- ii. *On the basis of international treaties or other agreements.”*

Walaupun *Model Provisions* bukan merupakan hukum internasional yang mengikat,⁸⁷ beberapa negara terutama negara-negara berkembang telah

⁸⁷ Meghan Reusch, loc. cit.

menggunakan Model Provision sebagai dasar untuk memberlakukan HKI yang lebih luas dalam melindungi folklor.⁸⁸

e. *Convention On Biological Diversity (CBD, UN, 1992).*⁸⁹

Tahun 1992 merupakan salah satu momentum penting bagi perjalanan proses perlindungan pengetahuan tradisional dan folklor, karena pada saat itu disepakati *Convention on Biological Diversity (CBD)*, yang di dalamnya antara lain menetapkan bahwa harus ada “ *the equitable sharing of benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices*”. Yang dimaksud dengan *such knowledge, innovations and practices* adalah mengacu kepada pengetahuan tradisional (Lewinski, 2003: 748)⁹⁰ dan folklor.

Dalam konvensi ini secara resmi diakui bahwa pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) dan praktik-praktik yang dilakukan oleh masyarakat asli memiliki nilai komersial sehingga perlu mendapatkan perlindungan.⁹¹ Menurut konvensi ini setiap pihak sejauh mungkin (tergantung perundang-undangan nasionalnya) wajib menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktek-praktek masyarakat asli dan lokal yang mencerminkan gaya hidup berciri tradisional, dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan

⁸⁸ *Some countries, particularly in the developing world, have used the Model Provisions as the basis for enacting more extensive intellectual property laws protecting folklore. This trend has been especially pronounced in Africa, where the majority of countries have implemented, or are in the process of implementing, national laws giving copyright or sui generis protection to unpublished folk stories handed down orally from generation to generation.* Susanna Frederick Fischer, *loc. cit.*

⁸⁹ Folklor sudah diakui oleh *Convention on Biological Diversity (CBD)* yang mulai berlaku tahun 1993 dan telah diratifikasi oleh 170 negara.

⁹⁰ *Sistematika Penyusunan Naskah Akademik*, *loc. cit.*

⁹¹ *Article 8 (j) Convention on Biological Diversity 1994.*

inovasi-inovasi dan praktek-praktek tersebut, mendorong pembagian yang adil keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktek-praktek semacam itu. Hal tersebut selengkapnya diatur dalam Pasal 8 (j) CBD yang menyatakan:

“Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate: Subject to its national legislation, respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity and promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices and encourage the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices.”

Pasal 8 (j) ini, pada dasarnya mengatur kewajiban negara dalam kaitannya dengan pengetahuan tradisional dan keanekaragaman hayati termasuk menentukan sifat dari kewajiban negara sebagaimana dapat dilihat berikut ini:⁹²

1. Sekurang-kurangnya, ada tiga kewajiban Negara yang menjadi peserta (*contracting party*) dalam konvensi ini yaitu :
 - a. Menghormati, melestarikan dan mempertahankan pengetahuan, inovasi, dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal yang membadankan gaya hidup tradisional yang relevan untuk konservasi dan penggunaan sumber daya hayati yang berkelanjutan;

⁹² Zainul Daulay, hlm. 91.

- b. Memajukan penerapan yang lebih luas terhadap pengetahuan, inovasi, dan praktik-praktik masyarakat asli dengan persetujuan dan melibatkan pemilikinya;
 - c. Mendorong bagi hasil yang adil yang timbul dari penggunaan pengetahuan, inovasi, dan praktik-praktik masyarakat asli.
2. Kewajiban para peserta perjanjian (*contracting party*) tersebut bersifat subjektif, tergantung kepada keadaan dan keputusan suatu negara yang dinyatakan "*as far as possible and as appropriate*", dan ;
 3. Kewajiban dan segala sesuatu terkait dengan kewajiban tersebut harus diatur melalui undang-undang nasional negara peserta perjanjian (*subject to its national legislation*).

Selain Pasal 8 (j), ada pasal lain yang erat kaitannya dengan perlindungan folklor yang diatur dalam konvensi ini, yaitu Pasal 10 (c). Peserta perjanjian wajib melindungi dan mendorong pemanfaatan sumber daya alam hayati yang sesuai dengan praktek-praktek budaya tradisional, yang cocok dengan persyaratan konservasi atau pemanfaatan secara berkelanjutan. Pasal 10 (c) menyatakan :

"Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate protect and encourage customary use of biological resources in accordance with traditional cultural practices that are compatible with conservation or sustainable use requirements".

Selanjutnya, pada pertemuan keenam, bulan Mei 2002, negara-negara peserta CBD membuat the *Bonn Guidelines on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable Sharing of the Benefits Arising out of Their Utilisation*.

Intinya, *Guidelines* ini “mendorong” pengungkapan negara asal sumber *genetic* dan pengetahuan tradisional di dalam setiap aplikasi paten.⁹³

Kelemahan *Guidelines* dalam CBD tersebut adalah sifatnya yang bisa dikatakan hanya “mendorong” perlindungan pengetahuan tradisional. Konvensi ini mempersilahkan sepenuhnya kepada negara peserta untuk menentukan bagaimana pelaksanaan komitmen tersebut. Oleh karena itu, tanpa adanya dukungan dari kesepakatan HKI internasional, maka komitmen tersebut sulit dilaksanakan. Sayangnya, Perjanjian TRIPS 1994 tidak berisi ketentuan tentang pengetahuan tradisional dan tidak menunjuk kepada komitmen yang telah tercantum dalam CBD.⁹⁴

f. WIPO Copyright Treaty dan WIPO Performances and Phonograms Treaty (1996)

Pada tahun 1996, perlindungan folklor di tingkat internasional menjadi hangat kembali. Hal tersebut dimungkinkan karena pada saat dilakukannya persiapan *WIPO Copyright Treaty* dan *WIPO Performances and Phonograms Treaty* di dalam kesepakatan yang terakhir mengandung perlindungan bagi pelaku/artis (*performer*) yang menampilkan suatu folklor.⁹⁵

Article 2 (a) WIPO Performances and Phonograms Treaty menyatakan “*performers are actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act,*

⁹³ Sharma A, “Global legislation on indigenous knowledge”, *Science and Development Network*, March 2004, <<http://www.scidev.net/dossiers/index.cfm?fuseaction=printarticle&dossier=7&policy=50>>, dalam M. Hawin, *Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 5 Agustus 2009.

⁹⁴ M. Hawin, *Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 5 Agustus 2009.

⁹⁵ *Sistematika Penyusunan Naskah Akademik*, loc. cit.

sing, deliver, declaim, play in, interpret, or otherwise perform literary or artistic works or expressions of folklore.”

Namun demikian, sebenarnya negara-negara sedang berkembang kemungkinan telah menyadari bahwa kesepakatan-kesepakatan tersebut, bersamaan dengan rencana pada saat itu untuk membentuk sebuah kesepakatan *sui generis* mengenai perlindungan database, hanya akan menguntungkan negara maju mengingat perlindungan folklor memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan *database*. Oleh karena itu, negara-negara sedang berkembang kemudian berupaya menghubungkan antara kesepakatan database dengan kemungkinan pembentukan kesepakatan internasional untuk melindungi folklor dan kemudian merekomendasikan agar dibentuk suatu forum internasional untuk menggali isu-isu perlindungan folklor dan kaitannya dengan hak kekayaan intelektual (HKI).⁹⁶

g. World Trade Organization (2001)

Dalam pertemuan (*conference*) para menteri negara-negara anggota WTO di Doha, dicapai kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam suatu deklarasi (kemudian disebut *Ministerial Declaration*) pada tanggal 14 November 2001. Salah satu butir kesepakatan itu adalah sebagai berikut :

“We instruct the Council for TRIPs, in pursuing its work programme including under the review of Article 27.3 (b), the review of implementation of the TRIPs Agreement under Article 71.1 and the work foreseen pursuant to paragraph 12 of this Declaration, to examine, inter alia, the relationship between the TRIPs Agreement and the Convention on Biological Diversity, the protection of

⁹⁶ Ibid.

traditional knowledge and folklore, and other relevant new developments raised by members pursuant to article 71.1. In undertaking this work, the TRIPs Council shall be guided by the objectives and principles set out in article 7 and 8 of TRIPs Agreement and shall take fully into account the development dimension."⁹⁷

Dari kesepakatan para menteri negara-negara anggota WTO itu jelas tampak bahwa perlindungan terhadap *traditional knowledge* dan *folklore* dipertimbangkan dalam kerangka *Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights* oleh *TRIPs Council* dalam organisasi WTO tersebut.⁹⁸

h. TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*)

Perjanjian TRIPs tidak berisi ketentuan yang tegas mengenai folklor. Akan tetapi, walaupun Perjanjian TRIPs tidak mengatur perlindungan pengetahuan tradisional, namun Perjanjian ini mencantumkan ketentuan yang bisa berhubungan dengan pengetahuan tradisional seperti merek (*trademarks*) dan indikasi geografis (*geographical indications*).⁹⁹

Pengertian merek tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Perjanjian TRIPs. Menurut Pasal ini, merek adalah "[A]ny sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertaking ..."

Merek bisa digunakan untuk melindungi pengetahuan tradisional apabila pengetahuan tradisional tersebut mempunyai merek yang terdaftar. Apabila merek

⁹⁷ *Point 19 of the Ministerial Declaration adopted on 14 November 2001, Ministerial Conference of World Trade Organization, (Document No. WT/MIN(01)/DEC/1, 20 November 2001).*

⁹⁸ Agus Sardjono, op. cit, hlm. 60.

⁹⁹ M. Hawin, loc. cit.

pengetahuan tradisional ini ditiru seseorang, maka pemiliknya mempunyai hak untuk menuntutnya. Kelemahannya adalah tidak semua, kalau tidak bisa dikatakan jarang, pengetahuan tradisional mempunyai merek yang terdaftar. Oleh karena itu, upaya untuk memberikan merek untuk pengetahuan tradisional kemudian mendaftarkannya diharapkan akan banyak dilakukan untuk memanfaatkan merek sebagai sarana perlindungan pengetahuan tradisional. Namun, muncul persoalan siapakah yang harus mengupayakan hal tersebut. Oleh karena itu, perlu ada organisasi untuk kepentingan tersebut.¹⁰⁰

Indikasi geografis (*geographical indications*) tercantum dalam Pasal 22 Perjanjian TRIPS. Pasal ini mendefinisikan indikasi geografis sebagai “[I]ndications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.”

Indikasi geografis bisa dipakai untuk melindungi pengetahuan tradisional karena kebanyakan indikasi ini berbasis kepada tradisi kolektif dan proses pengambilan keputusan kolektif (*collective decision-making process*). Juga karena indikasi ini menekankan kepada hubungan antara kultur manusia dan lingkungannya dan bisa dipertahankan selama tradisi kolektif tersebut dipertahankan.¹⁰¹

i. *Convention For The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage (2003).*

Selain folklor dipandang sebagai sumber daya dan diatur dalam kerangka CBD, folklor juga dianggap sebagai warisan budaya takbenda yang perlu

¹⁰⁰Ibid.

¹⁰¹ Ibid.

dilindungi. Perlindungan tersebut diatur dalam kerangka UNESCO, yaitu melalui Konvensi untuk Perlindungan¹⁰² Warisan Budaya Takbenda, 2003. Konvensi ini bertujuan meningkatkan visibilitas atau kesadaran umum, mendorong penghormatan dan pelindungan beraneka ragam warisan budaya takbenda atau budaya hidup melalui kerja sama antara pemerintah dan komunitas pada tingkat nasional, sub-regional, regional maupun internasional.¹⁰³ Folklor sebagai bagian dari warisan budaya takbenda dapat dilihat dari definisi warisan budaya takbenda (*"intangible cultural heritage"*) yang terdapat dalam Pasal 2 (1) : warisan budaya takbenda meliputi segala praktek, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan serta alat-alat, benda (alamiah), artefak dan ruang-ruang budaya terkait dengannya yang diakui oleh berbagai komuniti, kelompok, dan dalam hal tertentu perseorangan sebagai bagian warisan budaya mereka. Selengkapnya *Article 2 (1)* menyatakan :

"The intangible cultural heritage means the practices, representations, expressions, knowledge, skills – as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith – that communities, groups and, in some

¹⁰² Istilah perlindungan yang digunakan dalam Konvensi ini bukan *"protection"* tetapi adalah *"safeguarding"*. Zainul Daulay, op. cit, hlm. 95. Berdasarkan Pasal 2 (3) *UNESCO's Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, yang dimaksud dengan perlindungan di sini adalah tindakan yang bertujuan menjamin kelestarian warisan budaya takbenda, termasuk ruang lingkup tersebut adalah folklor, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut : *"Safeguarding means measures aimed at ensuring the viability of intangible cultural heritage..."*

¹⁰³ Kompas Com, "Tari Saman Resmi Diakui UNESCO", Kamis, 24 November 2011, diakses tanggal 10 September 2012. *Article 1 UNESCO's Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* : *"The purposes of this Convention are:*

- (a) to safeguard the intangible cultural heritage;*
- (b) to ensure respect for the intangible cultural heritage of the communities, groups and individuals concerned;*
- (c) to raise awareness at the local, national and international levels of the importance of the intangible cultural heritage, and of ensuring mutual appreciation thereof;*
- (d) to provide for international cooperation and assistance."*

cases, individuals recognize as part of their cultural heritage. This intangible cultural heritage, transmitted from generation to generation, is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with nature and their history, and provides them with a sense of identity and continuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity. For the purposes of this Convention, consideration will be given solely to such intangible cultural heritage as is compatible with existing international human rights instruments, as well as with the requirements of mutual respect among communities, groups and individuals, and of sustainable development”.

Warisan budaya takbenda diwujudkan antara lain dalam bidang-bidang : tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda; seni pertunjukan; adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan; pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; kemahiran kerajinan tradisional. Hal ini ditegaskan dalam *Article 2 (2)* :

“The intangible cultural heritage, as defined in paragraph 1 above, is manifested inter alia in the following domains:

- (a) oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible cultural heritage;*
- (b) performing arts;*
- (c) social practices, rituals and festive events;*
- (d) knowledge and practices concerning nature and the universe;*
- (e) traditional craftsmanship.*

Konvensi ini telah diratifikasi oleh 137 negara pihak,¹⁰⁴ termasuk Indonesia.¹⁰⁵ Warisan budaya Indonesia yang masuk dalam daftar representatif warisan budaya takbenda¹⁰⁶ UNESCO adalah Wayang (*masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity, 2003*), Keris (*masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity, 2005*), Batik (*representative list of the intangible cultural heritage of humanity, 2009*), Angklung (*representative list of the intangible cultural heritage of humanity, 2010*),¹⁰⁷ dan Tari Saman¹⁰⁸ (2011).

¹⁰⁴ Kompas Com, "Tari Saman Resmi Diakui UNESCO", Kamis, 24 November 2011, diakses tanggal 10 September 2012.

¹⁰⁵ Konvensi ini telah diratifikasi tanggal 5 Juli 2007 melalui Peraturan Presiden RI No. 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*).

¹⁰⁶ Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik mengatakan, yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia bukanlah wujud wayang, keris dan batik sebagai sebuah benda. Namun, dikatakan Jero, cerita-cerita, nilai-nilai filosofi dan sisi humanis yang terkandung dalam wayang, keris, dan batik itulah yang diakui sebagai sebuah warisan budaya yang patut dilestarikan. Kompas.com, "Mengapa Wayang, Batik, dan Keris Disebut Warisan Budaya Tak Benda?", 5 Februari 2010, diakses tanggal 10 September 2012.

¹⁰⁷ Pikiran Rakyat Online, "Tari Saman Resmi Masuk dalam Warisan Budaya Takbenda UNESCO", diakses tanggal 10 September 2012.

¹⁰⁸ Tari Saman adalah tarian warisan budaya asli suku Gayo sejak abad ke-13, di daerah Gayo Lues dan sekitarnya di Provinsi Aceh yang kemudian dikembangkan oleh Syeh Saman untuk penyampaian pesan keagamaan. Pemain Saman adalah laki-laki, umumnya muda, dan jumlahnya selalu ganjil duduk bersimpuh atau berlutut dalam baris rapat. Pemain memakai pakaian adat yang dibordir dengan motif tradisional Gayo yang penuh simbolisme alam dan nilai luhur. Pelatih atau penangkat di tengah memimpin pemain menyanyikan syair berisi pesan pembangunan, keagamaan, nasihat, adat, sindiran, humor, bahkan romantis. Pemain bertepuk tangan, dada, paha dan tanah/lantai, jentikkan jari, menggoyangkan badan kiri kanan, depan belakang, menggoyangkan dan memutar kepala atas bawah kiri kanan, menggerakkan tangan, menunduk secara sinkron sesuai ritme, kadang lambat, kadang cepat dan energik, kadang serentak, kadang selang seling antara pemain dengan posisi ganjil dan posisi genap dalam baris. Gerak Saman menggambarkan alam, lingkungan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Gayo. Saman dipertandingkan bila satu desa mengundang desa lain guna menjalin hubungan silaturahmi antardesa. Saman dipakai untuk menjamu tamu dan untuk memeriahkan hari besar nasional dan keagamaan. Saman juga permainan anak-anak suku Gayo di desa. Saman umumnya ditransmisikan secara informal kepada anak kecil di desa. Frekuensi pentas Saman dan transmisi kepada generasi penerus menurun saat ini, walaupun masyarakat dan Pemerintah sudah berusaha melestarikannya, sehingga diperlukan upaya pelestarian mendesak. Kompas Com, "Tari Saman Resmi Diakui UNESCO", Kamis, 24 November 2011, diakses tanggal 10 September 2012.

j. *The United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples.*

Dalam Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Asli, pengakuan dan perlindungan terhadap folklor dinyatakan secara eksplisit dalam beberapa pasal, yakni Pasal 11 dan Pasal 31. Pasal 11 mengatur tentang hak masyarakat asli untuk mempraktikkan dan memperbarui tradisi-tradisi dan adat budaya mereka. Hak tersebut meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaan mereka seperti situs-situs arkeologi dan sejarah, artefak, disain, upacara-upacara, teknologi, seni visual dan seni pertunjukan dan kesusasteraan yang merupakan bagian dari folklor.

Selengkapnya pengaiuran hak masyarakat asli terhadap folklor dalam Pasal 11 (1) dapat dilihat sebagai berikut :

“Indigenous peoples have the right to practice and revitalize their cultural traditions and customs. This includes the right to maintain, protect and develop the past, present and future manifestations of their cultures, such as archeological and historical sites, artefacts, designs, ceremonies, technologies and visual and performing arts and literature.”

Selanjutnya berdasarkan Pasal 31 (1) tidak hanya folklor (*traditional cultural expressions*) saja yang menjadi objek atas hak tersebut, tetapi juga termasuk warisan budaya (*cultural heritage*) dan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*). Dengan kata lain, Deklarasi ini membedakan secara tegas ruang lingkup objek yang harus dilestarikan, dilindungi dan dikembangkan tersebut. Selain itu ditegaskan pula bahwa Pengetahuan Tradisional, warisan budaya dan folklor ini termanifestasi dalam berbagai bentuk seperti sains

teknologi dan budaya (*technologies and cultures*). Termasuk didalamnya sumber daya manusia dan genetik, benih, obat, pengetahuan tentang flora dan fauna, tradisi lisan, sastra, desain, olahraga dan permainan tradisional serta seni pagelaran dan visual.

Selengkapnya pengaturan Pasal 31 (1) dapat dilihat sebagai berikut:

“Indigenous peoples have the right to maintain, control, protect and develop their cultural heritage, traditional knowledge and traditional cultural expressions, as well as the manifestations of their sciences, technologies and cultures, including human and genetic resources, seeds, medicines, knowledge of the properties of fauna and flora, oral traditions, literatures, designs, sports and traditional games and visual and performing arts.”

Lebih jauh dari itu, Deklarasi juga menetapkan bahwa masyarakat asli mempunyai hak untuk mengembangkan kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional termasuk terhadap warisan budaya, folklor yang mereka miliki. Melalui ketentuan ini, ingin ditegaskan bahwa pengembangan kekayaan intelektual atas folklor adalah hak masyarakat asli sebagaimana dinyatakan,

“...also have the right to maintain, control, protect and develop their intellectual property over such cultural heritage, traditional knowledge, and traditional cultural expressions”.

2. Perlindungan Folklor Batak Karo Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.

Saat ini pengaturan tentang folklor di Indonesia dimasukkan kedalam UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Pasal 10 UUHC 2002, yang berjudul 'Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui' menetapkan :

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.¹⁰⁹
- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.¹¹⁰
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

¹⁰⁹ Dengan ditetapkannya negara sebagai pemegang hak cipta atas karya-karya tradisional tersebut, negara akan melindunginya dari penggunaannya oleh *orang asing* yang merugikan negara. Orang asing harus meminta izin kepada instansi yang berwenang sebelum dapat memanfaatkan karya-karya tradisional tersebut. M. Hawin, loc. cit.

¹¹⁰ UUHC 2002 telah menentukan bahwa karya-karya tradisional yang tersebut dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai fungsi sosial bagi warga negara Indonesia. Warga Indonesia boleh memanfaatkannya dengan tanpa izin terlebih dahulu kepada instansi yang berwenang. Artinya, walaupun suatu tarian rakyat tertentu berasal dari Bali, misalnya, semua warga negara di seluruh Indonesia bisa memanfaatkannya dengan tanpa izin. Ibid.

Namun sampai saat ini belum ada satupun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang folklor. Dalam UUHC 2002, yang merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang folklor tidak dijelaskan bagaimana cara melindungi folklor. Walaupun sebagai satu-satunya hukum nasional yang mengatur tentang folklor, di dalam UUHC 2002 hanya terdapat 2 pasal yang menyebut folklor yakni Pasal 1 angka 10¹¹¹ dan Pasal 10 Ayat (2)¹¹². UUHC 2002 kurang memadai dalam melindungi folklor, selain sangat sedikit sekali mengatur tentang folklor juga disebabkan karena sifat hak cipta banyak bertentangan dengan folklor. Salah satu contohnya ialah bahwa hak cipta merupakan kepemilikan perorangan (individual) sedangkan folklor merupakan milik bersama (komunal). Selain itu, folklor sering tidak diketahui siapa penciptanya, tidak berwujud karena disampaikan secara lisan, tidak original (asli) karena diwariskan secara turun temurun, atau waktu perlindungan hak cipta telah berakhir.¹¹³ Menurut UUHC 2002, perlindungan terhadap folklor berlaku tanpa batas waktu.¹¹⁴ Folklor akan tetap mendapat perlindungan walaupun folklor tersebut tidak dipelihara oleh masyarakat pemilik folklor tersebut. Perlindungan terhadap

¹¹¹ Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya.

¹¹² Di dalam Penjelasan Pasal 10 (2) UUHC 2002 disebutkan, Folklor sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk:

- a. cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
- c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
- d. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

¹¹³ Stephanie Spangler, loc. cit.

¹¹⁴ Pasal 31 Ayat 1 (a) UUHC : "Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu"

folklor berlaku selamanya walaupun folklor tersebut sudah tidak digunakan lagi ataupun telah musnah.

Menurut UUHC 2002, negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama. Dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta.¹¹⁵

Tindak pidana pelanggaran terhadap Hak Cipta termasuk didalamnya Folklor menurut UUHC 2002 merupakan delik biasa, sehingga aparat penegak hukum dapat langsung menindak pelakunya tanpa perlu ada laporan atau pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.¹¹⁶

3. Perlindungan Folklor Batak Karo dalam Praktik Sekarang.

a. Penggunaan Folklor Batak Karo Oleh Masyarakat Batak Karo

Folklor Karo yang merupakan kekayaan budaya bagi masyarakat Karo tidak seluruhnya dipelihara dan dikembangkan oleh masyarakat Karo sendiri. Pelestarian folklor Karo saat ini sudah masuk dalam taraf memprihatinkan. Hal ini disebabkan di satu sisi masyarakat Karo sudah mulai tidak lagi menggunakan folklor Karo dalam kehidupan sehari-hari¹¹⁷ karena kebanyakan folklor yang

¹¹⁵ Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut. Penjelasan Pasal 10 Ayat 2 UUHC 2002.

¹¹⁶ Prayudi Setiadharna, 3 Desember 2009, "*Pelanggaran Hak Cipta: Delik Biasa vs Delik Aduan, atau Nasib Pengamen Indonesia, Catatan Hak Kekayaan Intelektual*", tersedia di website <http://psetiadharna.wordpress.com/2009/12/03/pelanggaran-hak-cipta-delik-biasa-v-delik-aduan-atau-nasib-pengamen-indonesia>.

¹¹⁷ Saat ini bagi masyarakat Karo yang sudah beragama (sampai saat ini masih ada masyarakat Karo yang tidak memiliki agama) dalam kehidupan sehari-hari lebih berpatokan pada aturan agama. Sedangkan adat dilaksanakan disesuaikan dengan aturan agama yang dianut oleh masyarakat Karo yang bersangkutan. Misalnya dahulu, jika masyarakat Karo melakukan perkawinan maka mereka harus menggunakan adat Karo. Tapi tidak demikian saat ini, ketika

berasal dari masa lalu tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini bagi mereka dan juga disebabkan pengaruh dari teknologi yang ada saat ini.¹¹⁸ Di sisi lain, pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Karo nampaknya tidak terlalu peduli dengan pelestarian folklor Batak Karo. Hal ini terlihat sampai saat ini belum adanya usaha Pemda Karo untuk menginventarisasi folklor Batak Karo. Selain itu kurangnya perhatian Pemda Karo terhadap benda-benda budaya Karo termasuk didalamnya folklor. Usaha yang telah dilakukan oleh Pemda Karo dalam bidang pelestarian folklor adalah dengan menerbitkan buku *Cerita Rakyat Karo*.

Folklor Karo yang pelestariannya sudah memprihatinkan adalah kesenian dan tenun Karo. Pengembangan dan pelestarian kesenian Karo saat ini sudah masuk dalam taraf memprihatinkan.¹¹⁹ Pengembangan dan pelestarian kesenian Karo tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab para seniman Karo yang selalu saja berusaha mencari cara bagaimana agar kesenian Karo dapat berkembang dan lestari akan tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat Karo sendiri bagaimana mengapresiasi kekayaan keseniannya.¹²⁰

masyarakat Karo mengadakan perkawinan saat ini, yang terutama dilakukan adalah berdasarkan hukum dan agama masing-masing sedangkan adat adalah bukan hal yang utama lagi. Memang bagi sebagian besar masyarakat Karo, selain melakukan perkawinan secara hukum dan agama juga sekaligus secara adat.

¹¹⁸ Dahulu dalam menangani orang sakit maka akan dibawa ke dukun, dalam metode pengobatan orang Karo makan sang dukun akan menggunakan lagu tabas, tari dan peralatan lainnya. Namun saat ini, masyarakat lebih memilih untuk pergi ke Rumah Sakit, Puskesmas dan dokter. Dengan demikian perlahan-lahan beberapa folklor masyarakat Karo mulai jarang digunakan kecuali dalam acara-acara khusus.

¹¹⁹ Joey Bangun, "Kedudukan Kebudayaan Karo Ditinjau Dari Aspek Kesenianya", <http://joeybangun.wordpress.com/2008/03/07/kedudukan-kebudayaan-karo-ditinjau-dari-aspek-keseniannya/>. Diakses tanggal 9 Oktober 2012.

¹²⁰ Dengan perkembangan teknologi seperti televisi dan internet, umumnya masyarakat lebih suka menyaksikan tayangan televisi dan menggunakan media internet dibandingkan menyaksikan kesenian tradisional.

Selain kesenian, pelestarian tenun Karo (*Uis Karo*) juga sangat memprihatinkan. Dahulu Uis Karo sangat melekat dalam kebudayaan Karo baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam setiap pelaksanaan adat, karena setiap pelaksanaan adat khususnya dalam upacara adat, Uis Karo merupakan bagian yang tidak terpisahkan, baik sebagai persembahan adat kepada pihak kerabat maupun untuk dikenakan oleh para penyelenggara upacara.¹²¹ Namun dalam kehidupan sehari-hari saat ini orang Karo umumnya dan masyarakat Kabupaten Karo khususnya, tidak memakai produk kain tenun Uis Karo, misalnya bila pergi ke pasar atau ke ladang, namun dalam kegiatan semi formal dan formal terutama dalam kegiatan adat, penggunaannya masih cukup tinggi. Misalnya, bila berkunjung ke rumah kenalan atau kerabat, beribadat di gereja atau menghadiri upacara-upacara hari besar kenegaraan. Berbeda, bila terkait dengan upacara adat seperti upacara perkawinan, guro-guro aron atau upacara kematian, tingkat pemakaian kain Uis Karo sangat tinggi. Khususnya pengantin dan kerabat dekatnya dalam upacara perkawinan, hampir dipastikan semuanya menggunakan kain Uis Karo secara lebih lengkap mulai dari penutup kepala, sarung dan selendang. Selain itu Uis Karo juga dijadikan sebagai persembahan adat kepada pihak kalimbubu dalam upacara perkawinan dan upacara kematian.¹²²

Geliat perdagangan Uis Karo terus berkembang pesat¹²³ dan konsumen dari produk Uis Karo tersebut terus meningkat baik di kalangan warga Karo

¹²¹ Lister Berutu, "Inventarisasi Kain Tenun Uis Karo Di Kabupaten Karo Sumatera Utara", 18 Januari 2011, <http://antropologiusu.blogspot.com/2011/01/ringkasan-laporan-penelitian.html>, diakses tanggal 17 Oktober 2012.

¹²² Ibid.

¹²³ Bukti berkembangnya perdagangan Uis Karo adalah banyaknya toko dan pedagang Uis Karo di pasar-pasar Tanah Karo, seperti di Kabanjahe dan Berastagi maupun pasar yang ada di

maupun di luar warga Karo¹²⁴ tapi produksi Uis Karo di Kabupaten Karo rendah. Walaupun Uis Karo telah diproduksi dan dikonsumsi sejak lama, tapi yang memproduksi umumnya bukan orang Karo,¹²⁵ tapi oleh warga Batak Toba baik yang tinggal di Kabupaten Karo¹²⁶ maupun di luarnya. Saat ini hanya satu orang Karo¹²⁷ yang membuka usaha tenun *Uis Karo* tersebut.¹²⁸ Orang Karo sebagian besar membeli kain adat ke penenun tradisional dengan alat tenun gendong

Medan, seperti pasar Sambu, Pringgandan dan pasar Petisah. Jangkauan persebaran hasil tenunan kain Uis Karo tidak terbatas hanya di Kabupaten Karo, tapi juga ke berbagai wilayah di Indonesia. Misalnya kota-kota besar lainnya di Sumatera Utara dan Jawa, seperti kota Medan, Pematang Siantar, hingga ke kota Jakarta dan Surabaya. Hal yang sama berlaku pada pengrajin Uis Karo dari Samosir dan Tapanuli Utara.

¹²⁴ Salah satu konsumen yang jumlahnya signifikan adalah turis, baik turis lokal maupun mancanegara. Di Kabupaten Karo khususnya Berastagi misalnya cukup banyak turis yang datang terutama dari mancanegara yang membeli Kain Uis untuk dijadikan oleh-oleh kepada kerabat atau kenalan di negaranya masing-masing atau dijadikan sebagai cendramata pribadinya.

¹²⁵ Sudah sejak lama budaya tenun Uis Karo di tanah Karo hilang, karena geografis Kabupaten Karo yang sangat subur membuat masyarakatnya lebih memilih bercocok tanam daripada menenun. Demikian kata Sahat Tambun, salah satu penggiat Uis Karo dari Kabanjahe. Kondisi Tanah Karo yang relatif subur dibandingkan daerah lain menyebabkan sebagian besar penduduknya memilih berprofesi sebagai petani kopi, jeruk, dan aneka jenis sayuran. Bagi mereka, bertani memberi nilai ekonomi relatif tinggi dibandingkan dengan menenun. “Ulos diambang punah”, *Bisnis Indonesia*, tanggal 12 nopember 2009.

¹²⁶ Saat ini di Kabupaten Karo khususnya di Kampung Dalam Kabanjahe hanya terdapat dua penenun Uis Karo dan keduanya bukan orang Karo tapi melainkan berasal dari etnis Batak Toba. Kedua penenun tersebut adalah dua orang ibu yang keduanya bermarga Silalahi. Hasil wawancara dengan pengrajin tenun *Uis Karo* di Kampung Dalam Kabanjahe, Kabupaten Karo.

¹²⁷ Sahat Tambun tergerak hatinya untuk turut serta melestarikan budaya yang luhur dari masyarakat Karo, yaitu kerajinan tenun Uis Karo. Saat ini hanya Sahat satu-satunya orang Karo yang masih menjalankan usaha menenun Uis Karo. Dengan mempekerjakan 15 penenun, di tempat usahanya di Pertenunan Trias Tambun, ia menghasilkan 26,25 meter kain adat setiap hari. Andy Riza Hidayat, “Sahat, Mengembangkan Uis Karo”, <http://bukantokohindonesia.blogspot.com/2009/06/sahat-tambun-sahat-mengembangkan-uis.html>, 12 Juni 2009, diakses tanggal 17 Oktober 2012.

¹²⁸ Seiring dengan perjalanan waktu, para pengrajin Uis Karo tradisional banyak yang meninggalkan profesinya sebagai penenun Uis dan beralih ke profesi yang lain. Sebagian mereka ada yang berpindah profesi karena tuntutan zaman yang mengharuskan mereka bekerja di sektor-sektor seperti perkebunan, menjadi pegawai pemerintah, atau bahkan menjadi buruh di kota. Sebagian yang lain ada yang beralih profesi menjadi petani. Sejak saat itulah profesi sebagai penenun Uis semakin banyak ditinggalkan oleh masyarakat Karo yang lebih disibukkan dengan usaha menanam kopi, cengkih, dan palawija lainnya. Perlahan namun pasti usaha dan kegiatan menenun kain Uis semakin hari semakin ditinggalkan. Para ibu-ibu yang biasanya bekerja sebagai penenun kain Uis juga mulai kehilangan ketrampilan dan kecekatannya menenun kain Uis.

(gedokan) di sekitar Pangururan,¹²⁹ dekat Danau Toba. Karena wilayah Pangururan merupakan wilayah masyarakat Batak Toba, dengan kata lain, selama bertahun-tahun orang Karo membeli kain adatnya ke penenun yang bukan orang Karo.¹³⁰

b. Penggunaan Folklor Batak Karo Oleh Masyarakat Bukan Batak Karo

Pengguna folklor Batak Karo sekarang ini tidak hanya terbatas pada masyarakat Batak Karo sendiri tetapi juga warga Negara Indonesia lainnya dan juga warga Negara Asing. Meskipun demikian menurut UUHC 2002, sepanjang penggunaan folklor tersebut digunakan dan dikomersialisasikan oleh warga Negara Indonesia maka hal tersebut tidak perlu mendapat izin dari Negara. Berbeda halnya jika pihak yang hendak mengkomersilkan folklor tersebut adalah warga Negara asing maka wajib lebih dahulu meminta ijin kepada Negara Indonesia.

Demikian yang terjadi pada Uis Karo yang merupakan folklor Batak Karo. Saat ini yang menenun Uis Karo adalah orang Batak Toba, baik yang bertempat tinggal di Kabupaten Karo maupun di luar Kabupaten Karo. Hal ini tidak melanggar UUHC karena orang Batak Toba juga merupakan warga Negara Indonesia sehingga dalam menenun dan mengkomersilkan Uis Karo tidak perlu mendapat izin dari Negara.

Selain Uis Karo, folklor Batak Karo yang saat ini di pergunakan oleh masyarakat bukan Karo adalah pisau tumbuk lada. Pisau tumbuk lada atau *piso*

¹²⁹ Pangururan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Indonesia. Pangururan terdiri dari beberapa desa seperti Parbaba, Sialungan, Sinabulan, Lumbansuhi dan lain sebagainya. Desa Lumbansuhi memiliki suasana alam yang indah dan cukup banyak disinggahi oleh wisatawan asing.

¹³⁰ Andy Riza Hidayat, loc. cit.

tumbuk lada adalah pisau spesifik Karo.¹³¹ Pisau tumbuk lada dipakai sebagai senjata dan ada juga dipakai hanya sebagai hiasan. Selain berasal dari suku Batak Karo, pisau tumbuk lada juga dianggap berasal dari Kepulauan Riau, Deli dan Siak. Pisau tumbuk lada yang berasal dari Kepulauan Riau, Deli dan Siak disebut dengan *Badik Tumbuk Lada*.¹³² Selain pisau tumbuk lada dianggap juga berasal dari Kepulauan Riau, Deli dan Siak, ternyata Negara Malaysia juga mengklaim pisau tumbuk lada sebagai warisan budaya mereka. Pada tahun 2005, situs resmi Perpustakaan Negara Malaysia menyatakan badik tumbuk lada sebagai warisan budaya Malaysia.¹³³

Namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karo terhadap klaim pisau tumbuk lada yang dikatakan berasal dari Kepulauan Riau, Deli dan Siak maupun atas klaim Malaysia atas pisau tumbuk lada tersebut.

¹³¹ A.G. Sitepu, 1997, *Ragam Hias (Ornamen) Tradisional Karo Seri A*, Cetakan IV, Kabanjahe., hlm. 105.

¹³² Daerah kepulauan Riau sering menyebut jenis senjata ini sebagai badik tumbuk lada. Senjata tradisional ini adalah sejenis keris khas kepulauan Riau dan Semenanjung Melayu, bilahnya mirip dengan badik dari Sulawesi tapi sarungnya berbeda karena ada ukiran tebuk tembus yang berbentuk bulat pipili di pangkal bagian belakang sarungnya. Pada pangkal sarung tumbuk lada terdapat benjolan bundar yang dihias dengan ukiran berbentuk tumbuh-tumbuhan yang dipahat. Sarung senjata ini dilapisi dengan kepingan perak yang diukir dengan pola-pola rumit. Senjata ini tergolong dalam jenis senjata pendek untuk menikam, mengiris dan menjajah dalam pertempuran jarak pendek. Panjang bilah tumbuk lada sekitar 27 cm hingga 29 cm. Lebar bilahnya sekitar 3.5 cm hingga 4 cm. Dari tengah bilah sampai ke pangkalnya terdapat alur yang dalam. Pada zaman dulu, badik ini menjadi menjadi salah satu kelengkapan pakaian adat pria di Kepulauan Riau, Deli, Siak dan Semenanjung Tanah Melayu. "Badik Tumbuk Lada", <http://melayuonline.com/ind/encyclopedia/detail/90/badik-tumbuk-lada>, diakses tanggal 20 Oktober 2012.

¹³³ lihat <http://malaysia.pnm.my/05/0501badik.htm>.

4. Prospek Pengaturan Perlindungan Folklor di Indonesia *Sui Generis* dalam Undang-Undang Tentang Folklor.

a. Pengertian Konsepsional dan ruang lingkup Folklor

Saat ini belum ada keseragaman pengertian dan ruang lingkup hal-hal yang termasuk ke dalam folklor baik dalam tingkat nasional maupun internasional sehingga kadang menimbulkan kebingungan dan kerancuan tentang apa saja yang termasuk ke dalam folklor. Tanpa adanya pengertian dan ruang lingkup yang jelas atas folklor, maka perlindungan terhadap folklor tidak akan maksimal. Hal ini disebabkan, apa yang merupakan folklor bagi suatu masyarakat belum tentu merupakan folklor bagi masyarakat lainnya. Demikian juga pengaturan secara hukum baik nasional maupun internasional. Apabila tidak ada keseragaman pengertian dan ruang lingkup folklor antara hukum nasional dan hukum internasional maka dapat terjadi apa yang merupakan folklor menurut hukum suatu Negara belum tentu termasuk folklor dalam hukum internasional begitu juga sebaliknya. Demikian juga halnya, sesuatu yang dianggap folklor oleh suatu Negara belum tentu merupakan folklor bagi Negara lain.

Adapun pengertian dan ruang lingkup folklor yang diusulkan adalah :

Folklor adalah karya intelektual dalam bidang seni dan sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan baik oleh perorangan atau kelompok yang dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.

Ruang lingkup folklor yang dilindungi mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi berikut ini:

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. musik, mencakup antara lain: vokal, instrumental atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain: tarian, beladiri, dan permainan;
- d. teater, mencakup antara lain: pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya;
- f. hasil seni antara lain berupa perhiasan, kerajinan tangan, instrumen musik, pakaian dan tenun tradisional.
- g. Bentuk-bentuk arsitektur.¹³⁴

¹³⁴ Baik dalam UUHC 2002 maupun dalam RUU EBT tidak dimasukkan bahwa bentuk-bentuk arsitektur termasuk ke dalam ruang lingkup folklor yang dilindungi. Hal ini berbeda dengan ruang lingkup folklor dalam *Model Provisions* dan *WIPO Revised Objectives and Principles for the Protection of Traditional Cultural Expressions and Expressions of Folklore* yang memasukkan *architectural forms* (bentuk-bentuk arsitektur) ke dalam ruang lingkup folklor. Tanpa memasukkan arsitektur rumah adat ke dalam folklor nasional yang dilindungi maka akan sangat merugikan bagi Negara dan kepada masyarakat pemilik dan/atau kustodian rumah adat. Apalagi Negara Indonesia sangat kaya akan keanekaragaman arsitektur rumah adat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jika diamati bentuk-bentuk rumah tradisional berbagai suku di Indonesia, jelaslah bahwa arsitektur tradisional Indonesia patut dihargai dan dijaga kelestariannya. Kekayaan arsitektur tradisional Indonesia terletak pada keunikan dan gaya bangunan yang dimilikinya. Misalnya, rumah-rumah tradisional berdesain panggung mempunyai keunikan dari segi struktur dan interiornya yang mengutamakan fungsionalitas. Rumah adat tradisional Indonesia jika ditarik benang merahnya merupakan rumah panggung seperti Rumah Aceh, Rumah Gadang Minangkabau, Rumah melayu selaso jatuh kembar Riau, Rumah Nuwo sesat Lampung, Rumah joglo Jawa Tengah, Rumah Dalam loka samawa NTB, Rumah betang Kalteng, Rumah banjar Kalsel, Rumah lamun Kaltim, Rumah Tongkonan Sulsel, Rumah Baileo, Ambon, Rumah Laikas Sulawesi Tenggara, Rumah Souraja Sulawesi Tengah, Rumah Wale Minahasa, Rumah Dulohupa Gorontalo, Rumah Siwaluh Jabu Karo dan masih banyak lagi. Bangunan dengan arsitektur yang unik juga dapat ditemukan pada rumah adat orang Papua. Rumah adat ini disebut Hanoi, mempunyai bentuk bangunan yang unik dengan proporsi tinggi atap lebih besar daripada tembok keliling rumahnya. Shilta Finella, "Arsitektur Tradisional Di Indonesia", <http://www.scribd.com/doc/53070439/ARSITEKTUR-TRADISIONAL-INDONESIA>, diakses tanggal 15 Oktober 2012.

- h. upacara dan ritual adat, yang juga mencakup pembuatan alat dan bahan serta penyajiannya.

b. Jangka Waktu Perlindungan Folklor

Perlindungan terhadap folklor seharusnya berlangsung tanpa batas waktu (perpetual). Hal ini disebabkan sebagian folklor mengandung nilai-nilai suci dan sakral yang hidup dalam suatu masyarakat yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Adakalanya folklor juga berisi suatu rahasia yang hanya diketahui oleh masyarakat pemiliknya. Tanpa adanya perlindungan yang abadi maka folklor akan menjadi *public domain* dan rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan oleh pihak asing.¹³⁵ Dengan perlindungan yang bersifat abadi maka folklor akan terhindar dari penyalahgunaan dan eksploitasi yang tidak layak.

Pasal 4 RUU EBT mengatakan : “Jangka waktu perlindungan kekayaan intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional diberikan selama masih dipelihara oleh Pemilik dan/atau Kustodiannya.” Jika nanti RUU EBT tersebut disahkan maka perlindungan terhadap folklor tidak akan bersifat abadi. Oleh karena itu sebaiknya isi Pasal 4 RUU EBT tersebut harus diubah yakni bahwa jangka waktu perlindungan folklor berlangsung selama-selamanya (perpetual).

¹³⁵ Klaim kepemilikan atas folklor yang dilakukan orang asing telah melukai masyarakat pemilik folklor. Lebih jauh, bagi mayoritas masyarakat pemilik, folklor telah menjadi cara hidup mereka. Folklor mengajarkan tradisi, kearifan, nilai-nilai, pengetahuan komunal yang dikemas dan diturunkan ke anak cucu melalui hikayat, legenda, kesenian, upacara, yang berangsur-angsur membentuk norma sosial dan tata hidup. Hilangnya folklor berarti hilangnya juga norma sosial dan tradisi yang dapat membawa implikasi sosial, seperti ketegangan atau pertikaian antar komunitas, yang umum ditemui di negara-negara multi-etnik. Afifah Kusumadara, “Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan Intelektual”, JURNAL HUKUM NO. 1 VOL. 18 JANUARI 2011: 20 – 41.

c. Siapa yang Memiliki Folklor

Dalam UUHC 2002, disebutkan bahwa negara memegang hak cipta atas warisan budaya Indonesia yang meliputi karya peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya, folklor dan hasil kebudayaan rakyat untuk melindunginya dari penggunaan oleh orang asing.¹³⁶ Sedangkan di RUU Hak Cipta 2010 disebutkan bahwa negara memegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional Indonesia mewakili kustodiannya.

Adapun Pemilik dan/atau Kustodian folklor menurut RUU EBT adalah komunitas atau masyarakat tradisional yang memelihara dan mengembangkan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional tersebut secara tradisional dan komunal.

Sudah selayak dan sepiantasnya kalau yang menjadi pemilik dan/atau kustodian dari folklor adalah komunitas atau masyarakat yang menciptakan, memelihara dan mengembangkan suatu folklor. Demikian pula seandainya folklor tersebut tidak dipelihara dan dikembangkan oleh masyarakat penciptanya, folklor tersebut tetap menjadi milik masyarakat yang menciptakan folklor tersebut. Namun apabila tidak diketahui masyarakat yang menciptakan suatu folklor maka sudah seharusnya folklor tersebut dilindungi oleh Negara dari eksploitasi yang tidak layak dan penyalahgunaan oleh pihak asing. Dengan demikian Negara menjadi pemegang hak cipta atas folklor yang tidak diketahui penciptanya.

Bagi masyarakat Indonesia, isu kepemilikan dan siapa yang menjadi kustodian dari folklor dinilai lebih urgen daripada isu ekonomi atau komersialisasi

¹³⁶ Sampai saat ini, pemerintah belum menerbitkan peraturan pelaksana yang diamanahkan oleh Pasal 10 UUHC 2002 yang akan mengatur pelaksanaan kepemilikan hak cipta oleh negara.

folklor tersebut.¹³⁷ Hasil penelitian Peter Jaszi menunjukkan bahwa yang menjadi keprihatinan di Indonesia, khususnya di kalangan seniman tradisional dan ketua kelompok masyarakat adalah masalah pernyataan dan pengakuan bahwa mereka adalah kustodian dan penjaga dari folklor Indonesia, bukan masalah ekonomi dan komersialisasi dari folklor itu sendiri.¹³⁸

d. Dokumentasi Folklor

Sejauh ini belum ada dokumentasi dan *data-base* yang dibuat negara yang mengkompilasikan karya atau pengetahuan yang dikategorikan sebagai folklor Indonesia.¹³⁹ Tanpa ada dokumentasi atas folklor maka akan sulit sekali memberikan perlindungan terhadap folklor. Upaya dokumentasi tersebut, tentu saja harus melibatkan para ahli yang benar-benar mengerti teknik mendokumentasikan *folklor*. Upaya pendokumentasian tersebut juga harus melibatkan tokoh-tokoh adat yang memahami akar budaya.¹⁴⁰ Selanjutnya dokumentasi folklor ini harus dilakukan dengan menghormati kehendak pemilik

¹³⁷ Afifah Kusumadara, loc. cit.

¹³⁸ Jaszi, Peter, "Traditional Culture: A Step Forward for Protection in Indonesia", Washington College of Law Research Paper No. 2010-16, American University Washington College of Law, 2010. Ibid.

¹³⁹ Sampai saat ini, upaya dokumentasi folklor yang sudah terlihat dilakukan oleh pemerintah hanyalah pada folklor Indonesia yang sudah mendunia seperti wayang, keris, batik. Untuk folklor lainnya, upaya pemerintah hanya sampai pada proses inventarisasi saja. Belum ada kejelasan prosedur dan kerja-sama di antara kementerian di Indonesia untuk mengorganisasi proses dokumentasi dan *data-base* folklor. Saat ini, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen HKI, melakukan proses inventarisasi PTEBT secara sendiri-sendiri. Mayoritas masyarakat menganggap isu perlindungan HKI dan komersialisasi dari folklor Indonesia adalah kurang urgen dibandingkan dengan resiko punahnya folklor karena kurangnya pengakuan dan perhatian pemerintah, serta tidak adanya upaya dokumentasi atas folklor dan masyarakat pengembannya (kustodian). Afifah Kusumadara, loc. cit.

¹⁴⁰ Pelibatan ahli folklor tersebut dimaksudkan agar upaya dokumentasi yang dilakukan dapat menghasilkan produk yang bermutu jika dilihat dari sisi keilmuan. "Pendokumentasian Folklor Banyuwasin", 2 Januari 2012, <http://www.disparsenbudpora.banyuasinkab.go.id/?nmodul=berita&bhsnyo=id&bid=38>, diakses tanggal 12 Oktober 2012.

folklor apabila mereka tidak ingin folklor mereka didokumentasi dengan alasan kerahasiaan atau kesakralan. Stephanie Spangler mengatakan :

*“Indigenous communities may not want to digitally document sacred TCEs because they do not want these expressions made available to the general public via a digital database. Though there can be safeguards in place to restrict public access to digital databases, there is the risk of hacking or some leaking of the sacred material to the general public.”*¹⁴¹

Dalam RUU EBT dikatakan, Pemerintah wajib melakukan pendataan dan pendokumentasian mengenai substansi dan pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di seluruh Indonesia. Pendataan dan pendokumentasian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dapat juga diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, dan pihak lain yang berkepentingan.¹⁴² Selain pemerintah dan pihak-pihak¹⁴³ yang disebutkan di atas, keterlibatan masyarakat pemilik folklor dan pemerintah daerah tempat suatu folklor berasal adalah sangat penting dalam proses dokumentasi folklor. Hal ini disebabkan, masyarakat pemilik folklor dan pemerintah daerah tempat folklor tersebut berada yang lebih mengetahui dan mengerti tentang folklor

¹⁴¹ *Sacred TCEs are those that are related to a sacred ritual or rite often associated with a religious or spiritual ceremony. Indigenous communities often have an interest in maintaining the integrity of sacred TCEs, which reinforces the notion of secrecy and privacy.* Stephanie Spangler, loc. cit.

¹⁴² Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional didokumentasikan guna menyediakan informasi tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia pada umumnya dan komunitas atau masyarakat tradisional pada khususnya. Pasal 5 RUU EBT.

¹⁴³ Dalam RUU EBT tidak ada disebutkan mengenai siapa yang termasuk ke dalam pihak lain yang disebut dalam Pasal 5.

yang merupakan milik daerahnya. Dengan demikian sengketa dan kontroversi mengenai kepemilikan folklor dapat diminimalisir.

e. Pembagian Hasil (*Benefit Sharing*) atas Pemanfaatan Folklor

RUU EBT mewajibkan pihak yang melakukan pemanfaatan folklor membagi sebagian dari hasil pemanfaatan kepada Pemilik dan/atau Kustodian folklor. Untuk melestarikan folklor Indonesia dan untuk menghargai masyarakat adat dan lokal, RUU EBT hendaknya tidak hanya mewajibkan subjek hukum asing saja, tetapi juga mewajibkan subjek hukum Indonesia untuk melaksanakan pembagian hasil (*benefit sharing*) yang adil atas pemanfaatan folklor untuk tujuan komersial kepada kustodian folklor yang bersangkutan. Karena kebanyakan folklor Indonesia justru dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, yang paling sering adalah dimanfaatkan oleh perusahaan Indonesia, seperti perusahaan tekstil, *entertainment*, kosmetik, dan jamu-jamuan. Tanpa mensyaratkan masyarakat atau perusahaan Indonesia untuk melakukan *benefit sharing* yang adil dari pemanfaatan folklor secara komersial terhadap kustodian folklor yang bersangkutan, berarti pemerintah tidak menghargai masyarakat adat dan lokal yang telah menciptakan, memelihara dan melestarikan folklor Indonesia.

Benefit sharing dapat dirupakan dalam bentuk pemberian kompensasi moneter, baik itu pembayaran secara tunai maupun royalti yang berkelanjutan. Selain itu, *Benefit Sharing* juga dapat dirupakan dalam bentuk kompensasi yang non-moneter. *Benefit sharing* dalam bentuk kompensasi non-moneter adalah model yang telah dipraktekkan berabad-abad di Indonesia, yang telah memperkaya folklor Indonesia, yaitu, produk atau karya baru yang dibuat

berdasarkan folklor Indonesia harus “dikembalikan” dan tersedia bagi masyarakat yang telah memelihara folklor yang bersangkutan.¹⁴⁴

f. Penyelesaian Sengketa

RUU EBT telah mengatur cara penyelesaian sengketa folklor baik melalui pengadilan maupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan pemilik dan/atau kustodian folklor dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak memanfaatkan folklor miliknya, berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan pemanfaatan tersebut.

Adapun penyelesaian sengketa di luar pengadilan maka sengketa folklor dapat diselesaikan melalui arbitrase¹⁴⁵ atau alternatif penyelesaian sengketa.¹⁴⁶ Oleh karena penyelesaian sengketa telah ditentukan dalam RUU EBT maka

¹⁴⁴ Afifah Kusumadara, loc. cit.

¹⁴⁵ Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Pasal 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di Indonesia minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai meningkat sejak diundangkannya UU No. 30 tahun 1999. Perkembangan ini sejalan dengan arah globalisasi, di mana penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi pilihan pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka. Selain karakteristik dari arbitrase yang cepat, efisien dan tuntas, arbitrase mengait prinsip *win-win* solution, dan tidak bertele-tele karena tidak ada lembaga banding dan kasasi. Biaya arbitrase juga lebih terukur, karena prosesnya lebih cepat. Keunggulan lain arbitrase adalah putusannya yang serta merta (*final*) dan mengikat (*binding*), selain sifatnya yang rahasia (*confidential*) di mana proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan. Berdasarkan asas timbal balik putusan-putusan arbitrase asing yang melibatkan perusahaan asing dapat dilaksanakan di Indonesia, demikian pula putusan arbitrase Indonesia yang melibatkan perusahaan asing akan dapat dilaksanakan di luar negeri. “Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”, 21 Juni 2012, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fe29ebb2614c/arbitrase-sebagai-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan>, diakses tanggal 14 Oktober 2012.

¹⁴⁶ Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

mekanisme pengajuan gugatan dan penegakan hukumnya secara menyeluruh juga harus diatur untuk memudahkan pemilik dan/atau kustodian folklor mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak memanfaatkan sebagian atau seluruh folklor milik mereka.

g. Ketentuan Pidana dan Sanksi Adat

Selain pelaku pelanggaran folklor dapat digugat ke pengadilan atas pelanggaran folklor, pelaku pelanggaran folklor hendaknya juga dapat dikenakan sanksi pidana¹⁴⁷ dan juga sanksi adat. Ancaman sanksi pidana baik berupa pidana penjara maupun pidana denda akan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran folklor.

Pada dasarnya ruang lingkup perumusan norma hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan, meliputi:¹⁴⁸

- i. rumusan tentang hukum pidana materiel (tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana);
- ii. rumusan tentang hukum acara pidana (proses dan prosedur pidana),
- iii. rumusan tentang tata cara pelaksanaan pemidanaan.

Dengan demikian perumusan ketentuan pidana dalam UU Folklor nantinya mencakup tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana terhadap pelanggaran folklor. Kemudian dalam UU tersebut juga harus memuat rumusan

¹⁴⁷ Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan belum memberikan pedoman yang komprehensif bagaimana merumuskan norma hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam UU Hukum Pidana maupun dalam "Ketentuan Pidana" dari suatu UU Administratif. Chairul Huda, "Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan", http://www.djpp.depukumham.go.id/files/doc/467_Perumusan%20KetentuanPidana.pdf, diakses tanggal 14 Oktober 2012.

¹⁴⁸ Chairul Huda, loc. cit.

hukum acara pidana dan rumusan tentang tata cara pelaksanaan pemidanaan atas pelanggaran folklor. Diluar sanksi pidana, pelaku pelanggaran folklor juga bisa dikenakan sanksi adat¹⁴⁹ apabila masyarakat pemilik dan/atau kustodian folklor memiliki hukum adat yang mengatur tentang sanksi atas pelanggaran folklor mereka. Dalam keadaan tertentu pemilik dan/atau kustodian folklor merasa bahwa penyelesaian secara adat jauh lebih sesuai daripada penyelesaian secara hukum baik secara pidana maupun secara perdata.



¹⁴⁹ Sanksi atas pelanggaran adat istiadat dapat berupa pengucilan, dikeluarkan dari masyarakat/kastanya, atau harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti melakukan upacara tertentu untuk media rehabilitasi diri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Syarat – syarat dan cara perlindungan folklor tidak ada yang sama atau seragam menurut konvensi internasional. Masing-masing konvensi memberikan definisi dan/syarat yang berbeda. Ada beberapa konvensi yang mengatur tentang perlindungan folklor diantaranya :
 - a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) 1966
 - b. *Berne Convention For The Protection of Literary And Artistic Work*
 - c. *The Tunis Model Law On Copyright (UNESCO/WIPO, 1976)*
 - d. *Model Provisions For National Laws on The Protection of Folklore Against Illicit Exploitation and Other Prejudicial Actions (UNESCO/WIPO, 1982).*
 - e. *Convention On Biological Diversity (CBD, UN, 1992).*
 - f. *WIPO Copyright Treaty dan WIPO Performances and Phonograms Treaty (1996)*
 - g. *World Trade Organization (2001)*
 - h. *TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)*
 - i. *Convention For The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage (2003).*
 - j. *The United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples.*

2. Perlindungan Folklor Batak Karo ditinjau dari Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.

Saat ini pengaturan tentang folklor di Indonesia dimasukkan kedalam UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Walaupun sebagai satu-satunya hukum nasional yang mengatur tentang folklor, di dalam UUHC 2002 hanya terdapat 2 pasal yang menyebut folklor yakni Pasal 1 angka 10 dan Pasal 10 Ayat (2). UUHC 2002 kurang memadai dalam melindungi folklor, selain sangat sedikit sekali mengatur tentang folklor juga disebabkan karena sifat hak cipta banyak bertentangan dengan folklor.

3. Perlindungan Folklor Batak Karo dalam Praktik Sekarang

Folklor Karo yang merupakan kekayaan budaya bagi masyarakat Karo tidak seluruhnya dipelihara dan dikembangkan oleh masyarakat Karo sendiri. Pelestarian folklor Karo saat ini sudah masuk dalam taraf memprihatinkan. Hal ini disebabkan di satu sisi masyarakat Karo sudah mulai tidak lagi menggunakan folklor Karo dalam kehidupan sehari-hari karena kebanyakan folklor yang berasal dari masa lalu tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini bagi mereka dan juga disebabkan pengaruh dari teknologi yang ada saat ini.

Pengguna folklor Batak Karo sekarang ini tidak hanya terbatas pada masyarakat Batak Karo sendiri tetapi juga warga Negara Indonesia lainnya dan juga warga Negara Asing. Meskipun demikian menurut UUHC 2002, sepanjang penggunaan folklor tersebut digunakan dan dikomersialisasikan

oleh warga Negara Indonesia maka hal tersebut tidak perlu mendapat izin dari Negara. Berbeda halnya jika pihak yang hendak mengkomersilkan folklor tersebut adalah warga Negara asing maka wajib lebih dahulu meminta ijin kepada Negara Indonesia.

4. Prospek Pengaturan Perlindungan Folklor di Indonesia

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan perlindungan folklor di masa yang akan datang yaitu antara lain pengertian konseptual dan ruang lingkup folklor, jangka waktu perlindungan folklor, siapa yang memiliki folklor, dokumentasi folklore, pembagian hasil (*benefit sharing*) atas pemanfaatan folklor, penyelesaian sengketa, dan ketentuan pidana serta sanksi adat.

B. SARAN

1. Harapan ke depan agar masyarakat dan pemerintah lebih mengenal dan memperhatikan folklor sehingga folklor yang merupakan milik bangsa Indonesia tidak diklaim oleh bangsa asing.
2. Diharapkan ke depan pemerintah menetapkan suatu Undang-undang yang dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap folklor sehingga klaim asing terhadap folklor Indonesia dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- A.G. Sitepu, 1997, *Ragam Hias (Ornamen) Tradisional Karo Seri A*, Cetakan IV, Kabanjahe.
- Abdul Bari Azed, 2006, *Kompilasi Konvensi Internasional HKI Yang Diratifikasi Indonesia*, Jakarta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Afifah Kusumadara, "Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan Intelektual", *JURNAL HUKUM NO. 1 VOL. 18 JANUARI 2011: 20 – 41*.
- Agus Sardjono, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni : Bandung.
- Alpana Roy, 2009, "Recent Developments in Law Reform and Indigenous Cultural and Intellectual Property in Australia", *European Intellectual Property Review, Sweet & Maxwell Limited and Contributors, E.I.P.R. 31(1), 1-5*.
- Andri Tri Kuncoro, 2 Juni 2008, "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Tradisional Indonesia dalam Perdagangan Bebas Dunia", tersedia di website <http://newblueprint.wordpress.com/2008/06/02/perlindungan-haki-tradisional-indonesia-dalam-perdagangan-bebas-dunia/>, diakses tanggal 7 Maret 2011.
- Andy Riza Hidayat, "Sahat, Mengembangkan Uis Karo", <http://bukantokohindonesia.blogspot.com/2009/06/sahat-tambun-sahat-mengembangkan-uis.html>, 12 Juni 2009, diakses tanggal 17 Oktober 2012.
- Antara News.com, "Saatnya Indonesia Melawan Klaim Budaya Oleh Asing," <http://portal.antaranews.com/print/152069/saatnya-indonesia-melawan-klaim-budaya-oleh-asing>, diakses tanggal 25 Juli 2011.
- Anton Sumantri, 10 September 2010, "Perlu Perlindungan Hukum Bagi Budaya Tradisional Indonesia", tersedia di website <http://www.unpad.ac.id/archives/13603>, diakses 15 Mei 2011.

"Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", 21 Juni 2012,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fe29ebb2614c/arbitrase-sebagai-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan>, diakses tanggal 14 Oktober 2012.

"Badik Tumbuk Lada",
<http://melayuonline.com/ind/encyclopedia/detail/90/badik-tumbuk-lada>,
 diakses tanggal 20 Oktober 2012.

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

Black's Law Dictionary, 1990, 6th ed.

Brian A. Prastyo, 29 Januari 2009, "Mencari Format Kebijakan Hukum Yang Sesuai Untuk Perlindungan Folklor di Indonesia", tersedia di website <http://www.lkht.net/index.php>, diakses tanggal 7 Maret 2011.

Chairul Huda, "Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan",
http://www.djpp.depkmham.go.id/files/doc/467_Perumusan%20KetentuanPidana.pdf, diakses tanggal 14 Oktober 2012.

Christoph Antons, 1(1) 2009, "What is "Traditional Cultural Expression?", International Definitions And Their Application in Developing Asia", W.I.P.O.J. 2009, 1(1), 103-116, *WIPO Journal*.

Convention for the safeguarding Intangible Cultural Heritage.

Convention on Biological Diversity (CBD)

Geoff Kushnick, April 2010, "Bibliography of Works on the Karo Batak of North Sumatra, Indonesia., Missionary Reports, Anthropological Studies, and Other Writings from 1816 to the Present", Departement of Anthropology University of Washington, Seattle.

Indunil Abeysekere, 2007, "The Protection Of Expressions Of Folklore In Sri Lanka," IIC 2007, 38(2), 183-203, International Review of Intellectual Property and Competition Law.

"Intellectual Property And Traditional Cultural Expressions/Folklore", *World Intellectual Property Organization*", Booklet No. 1

- Jake Philips, August 2009, "Australia's Heritage Protection Act : An Alternative to Copyright internasional the Struggle to Protect Communal Interests in Authored Works of Folklore", *Pacific Rim and Policy Journal*, 18 *Pac. Rim L. & Pol'y J.* 547.
- Joey Bangun, "Kedudukan Kebudayaan Karo Ditinjau Dari Aspek Kesenianya", <http://joeybangun.wordpress.com/2008/03/07/kedudukan-kebudayaan-karo-ditinjau-dari-aspek-keseniannya/>. Diakses tanggal 9 Oktober 2012.
- "Kasus Ukiran Jepara", <http://adhieswand.blogspot.com/2010/05/kasus-ukiran-jepara.html>, diakses 25 Juli 2011.
- Kompas.com, "Mengapa Wayang, Batik, dan Keris Disebut Warisan Budaya Tak Benda?", 5 Februari 2010, diakses tanggal 10 September 2012.
- Kompas Com, "Tari Saman Resmi Diakui UNESCO", Kamis, 24 November 2011, diakses tanggal 10 September 2012.
- Laurier Yvon Ngombe, Winter 2004, "Protection Of African Folklore By Copyright Law: Questions That Are Raised In Practice", 51 *J. Copyright Soc'y U.S.A.* 437, *Journal of the Copyright Society of the U.S.A.*
- Leaflet No. 11: UNDP and Indigenous Peoples*
- Leaflet No. 12: WIPO and Indigenous Peoples*
- Lister Berutu, "Inventarisasi Kain Tenun Uis Karo Di Kabupaten Karo Sumatera Utara", 18 Januari 2011, <http://antropologiusu.blogspot.com/2011/01/ringkasan-laporan-penelitian.html>, diakses tanggal 17 Oktober 2012.
- Lucy M. Moran, Spring, 1998, "Intellectual Property Law Protection For Traditional And Sacred "Folklife Expressions" Will Remedies Become Available To Cultural Authors And Communities?", 6 *U. Balt. Intell. Prop. L.J.* 99, *University of Baltimore Intellectual Property Law Journal*.
- M. Hawin, Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia, Pidato Penguahan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 5 Agustus 2009.

Meghan Ruesch, Spring 2008, "Creating Culture: Protection Of Traditional Cultural Expressions And Folklore And The Impact On Creation And Innovation In The Marketplace Of Ideas", 35 Syracuse J. Int'l L. & Com.

Meghana RaoRane, September 2006, "Aiming Straight: The Use Of Indigenous Customary Law To Protect Traditional Cultural Expressions", 15 Pac. Rim L. & Pol'y J. 827, Pacific Rim Law & Policy Journal.

Michael Blakeney, "What is Traditional Knowledge? Why Should It Be Protected? Who Should Protect it? For Whom? : Understanding The Value Chain", WIPO Roundtable on Intellectual Property and Traditional Knowledge, WIPO/IPTK/RT/99/3, 6 Oktober 1999.

Michael Blakeney, "The Protection Of Traditional Knowledge Under Intellectual Property Law", E.I.P.R. 2000, 22(6), 251-261, European Intellectual Property Review.

Michael Newcity, Spring 2009, "Protecting The Traditional Knowledge And Cultural Expressions Of Russia's "Numerically-Small" Indigenous Peoples: What Has Been Done, What Remains To Be Done," 15 Tex. Wesleyan L. Rev. 357, Texas Wesleyan Law Review.

Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore Against Illicit Exploitation and Other Prejudicial Actions.

Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

Paul Kuruk, April 1999, "Protecting Folklore Under Modern Intellectual Property Regimes: A Reappraisal Of The Tensions Between Individual And Communal Rights In Africa And The United States", 48 Am. U. L. Rev. 769, American University Law Review.

"Pendokumentasian Folklor Banyuasin", 2 Januari 2012, <http://www.disparsenbudpora.banyuasinkab.go.id/?nmodul=berita&bhsnyo=id&bid=38>, diakses tanggal 12 Oktober 2012.

Peter Jaszi, "Traditional Culture: A Step Forward for Protection in Indonesia", Washington College of Law Research Paper No. 2010-16, American University Washington College of Law, 2010.

- Peter Jaszi, et.all, 2009, *Kebudayaan Tradisional Suatu Langkah Maju Untuk Perlindungan di Indonesia*, Laporan Penelitian, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) : Jakarta.
- Pikiran Rakyat Online, "Tari Saman Resmi Masuk dalam Warisan Budaya Takbenda UNESCO", diakses tanggal 10 September 2012.
- Prayudi Setiadharna, 3 Desember 2009, "*Pelanggaran Hak Cipta: Delik Biasa vs Delik Aduan, atau Nasib Pengamen Indonesia, Catatan Hak Kekayaan Intelektual*", tersedia di website <http://psetiadharna.wordpress.com/2009/12/03/pelanggaran-hak-ciptadelik-biasa-v-delik-aduan-atau-nasib-pengamen-indonesia>.
- Reto M. Hilty, 40(8) 2009, "Rationales For The Legal Protection of Intangible Goods And Cultural Heritage", *International Review of Intellectual Property and Competition Law*.
- Rindia Fanny Kusumaningtyas, 2009, *Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta)*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro : Semarang.
- Rosnidar Sembiring, "Perlindungan Haki Terhadap Karya-Karya Tradisional Masyarakat Adat", *Jurnal Equality*, Vol. 11 No. 2 Agustus 2006.
- Shilta Finella, "Arsitektur Tradisional Di Indonesia", <http://www.scribd.com/doc/53070439/ARSITEKTUR-TRADISIONAL-INDONESIA>, diakses tanggal 15 Oktober 2012.
- Sistematika Penyusunan Naskah Akademik, http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_folklor.pdf, diakses tanggal 30 Agustus 2012.
- Soni Maulana, 19 Agustus 2007, "Standardisasi Seni Tradisional", tersedia di website <http://mymok.multiply.com>, diakses tanggal 15 Mei 2011.
- Stephanie Spangler, 2010, "When Indigenous Communities Go Digital : Protecting Traditional Cultural Expressions Through Integration of IP and Customary Law", *27 Cardozo Arts & Ent.L.J.709*.

Suara Pembaruan Daily, "Klaim Hak Cipta Ukiran Jepara, Pengusaha Inggris Digugat",

<http://home.indo.net.id/~hirasps/haki/Copyright/HAKI/nas07.htm>, diakses tanggal 25 Juli 2011.

Susanna Frederick Fischer., Fall 2005, "Dick Whittington And Creativity: From Trade To Folklore, From Folklore To Trade", Symposium "The Power of Stories: Intersections of Law, Literature, and Culture The Dick Whittington Story: Its Influences & Its Impacts, 12 Tex. Wesleyan L. Rev. 5, Texas Wesleyan Law Review.

TentangIndonesia, <http://indonesialife.info/kolom2/wforum.cgi?no=54589&reno=no&oya=54589&mode=msgview&list=new>, diakses tanggal 27 Agustus 2012.

The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)

Tim Lindsey, et.al., 2003, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung.

Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits

Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries.

"Ulos diambang punah", Bisnis Indonesia, tanggal 12 nopember 2009.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Universal Copyright Convention

WIPO Copyright Treaty adopted in Geneva on December 20, 1996,

WIPO Database of Intellectual Property, Legislative Texts.

WIPO Publication No. 202 (E), May, 1989.

www.wipo.int/freepublications/en/general/1007/wipo_pub_1007.pdf.

Zainul Daulay., 2011, *Pengetahuan Tradisional : Konsep, Dasar Hukum, Dan Praktiknya*, PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jl. Willem Iskandar Psr.V – Kotak Pos No. 1589 – Medan 20221 telp. (061) 6613265, 6613276, 6618754,
Fax. (061) 6614002 – 6613319, Laman : www.Unimed.ac.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 1029 /UN33.17/SPMK/2012

Tanggal : 12 Maret 2012

hari ini Senin, tanggal dua belas bulan Maret tahun Dua ribu dua belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Yon Rinaldi, SE, M.Si

: Berdasarkan Surat Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 14184/A.A3/KU/2012, tanggal 27 Desember 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal Unimed, bertindak untuk dan atas nama Rektor untuk selanjutnya dalam SPMK ini disebut sebagai : **PIHAK PERTAMA.**

Reh Bungana PA, SH, M.Hum

: Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan ,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Peneliti. Rekening pada Bank BNI Cabang Medan No. A/C : 0161114072 untuk selanjutnya dalam SPMK ini disebut sebagai : **PIHAK KEDUA.**

Dua belah pihak secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
JENIS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberi Tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima Tugas tersebut untuk melaksanakan Pekerjaan Penelitian Perlindungan Humum Folklor Batak Karo Ditinjau Dari Hukum Hak Cipta Indonesia Dan Konvensi Internasional yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA atas dasar ketentuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SPMK ini, yaitu :

Sesuai dengan proposal yang diajukan

UU RI No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.

UU RI No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara

UU RI No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

PASAL 3
PENGAWASAN

Untuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pekerjaan adalah Tim SPI Unimed dan Pejabat Pembuat Komitmen Dana Eks Pembangunan Unimed.

PASAL 4
NILAI PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberi dana pelaksanaan pekerjaan yang disebut pada pasal 1 tersebut sebesar Rp. 5000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) termasuk pajak-pajak yang dibebankan kepada dana DIPA Unimed 2012 Nomor : 0649/023-04.2.01/02/2012, tanggal 09 Desember 2011.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jl. Willem Iskandar Psr.V – Kotak Pos No. 1589 – Medan 20221 telp. (061) 6613265, 6613276, 6618754,
Fax. (061) 6614002 – 6613319, Laman : www.Unimed.ac.id

PASAL 5 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dana pelaksanaan pekerjaan yang tersebut pada pasal 4 dilaksanakan secara bertahap, sebagai berikut:

Tahap I (Pertama) sebesar 40% X Rp. 45.000.000 = Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah), dibayar sewaktu penyerahan Proposal dan Penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh kedua belah pihak.

Tahap II (Kedua) sebesar 30%, x Rp. 45.000.000 = Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dibayar setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Kemajuan Pekerjaan dengan Bobot minimal 75 %. Dan menyerahkan bukti setor pajak (SSP) yang telah divalidasi Bank.

Tahap III (Ketiga) sebesar 30% x Rp. 45.000.000 = Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dibayar setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pekerjaan dengan Bobot 100%. Dan menyerahkan bukti setor pajak (SSP) yang telah divalidasi Bank.

PASAL 6 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sampai 100 % yang disebut pada pasal 1 perjanjian ini ditetapkan selama 234 hari kelender terhitung sejak tanggal 12 Maret s/d 31 Oktober 2012. *⇒ 32 minggu*
Waktu Penyelesaian tersebut dalam ayat 1 Pasal ini tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 7 LAPORAN

PIHAK KEDUA harus menyampaikan naskah artikel hasil penelitian ke Lembaga Penelitian (Lemlit) dalam bentuk Hard Copy dan Sofcopy dalam compact disk (CD) untuk diterbitkan pada Jurnal Nasional terakreditasi dan bukti pengiriman disertakan dalam laporan.

Sebelum laporan akhir penelitian diselesaikan, PIHAK KEDUA melakukan diseminasi hasil penelitian melalui forum yang dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian yang sesuai dan pembiayaannya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Seminar Penelitian dilakukan di jurusan/program studi dengan mengundang dosen dan mahasiswa sebagai peserta seminar serta diketahui oleh Pusat Penelitian.

Bahan dan laporan pelaksanaan Seminar dimaksud disampaikan ke Lembaga Penelitian Unimed sebanyak 2 (dua) eksemplar.

Peserta seminar terbaik dari setiap jurusan wajib menyeminarkan hasil penelitian di Lembaga Penelitian Unimed.

PIHAK KEDUA menyampaikan Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 4 (Empat) eksemplar yang akan didistribusikan kepada :

- 1) PIHAK PERTAMA sebanyak 1 (Satu) eksemplar (ASLI)
- 2) Kantor SPI Unimed sebanyak 1 (Satu) eksemplar.
- 3) Kantor LEMLIT 2 (Dua) Eksemplar

PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian Kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 8 SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 6 perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jl. Willem Iskandar Psr.V – Kotak Pos No. 1589 – Medan 20221 telp. (061) 6613265, 6613276, 6618754,
Fax. (061) 6614002 – 6613319, Laman : www.Unimed.ac.id

denda keterlambatan sebesar 1 ‰ perhari dengan maksimum denda sebesar 5 % dari nilai pekerjaan yang disebut pada pasal 4 .

Apabila pelaksana Pekerjaan melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

PASAL 9
PENUTUP

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dibuat rangkap 4 (Empat) dengan ketentuan sebagai berikut :

- (satu) lembar pada : Kantor Dana Eks Pembangunan Unimed.
- (satu) lembar pada : Ketua Peneliti
- (satu) lembar pada : Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan.
- (satu) lembar pada : Kantor SPI Unimed.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini diperbuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA :
Ketua Peneliti

Reh Bungaha PA, SH, M.Hum
NIP. 198010152008012010



PIHAK PERTAMA :
Perwakilan Pembuat Komitmen
Belanja Modal

Yon Rinaldi, SE. M.Si
NIP. 196705111991121001

THE
Character Building
UNIVERSITY